

Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag
Abdullah, M. H

Ratapan ANAK di Pulau Seribu Masjid

Menilik Implementasi Pemenuhan
Hak Nafkah dan Pendidikan Anak Korban
Perceeraan di Lombok Barat



Ratapan Anak di Pulau Seribu Masjid

Menilik Implementasi Pemenuhan
Hak Nafkah dan Pendidikan Anak
Korban Perceeraan di Lombok Barat



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ratapan Anak di Pulau Seribu

Prof. Dr. Mutawalli, M. Ag
Abdullah, M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag
Abdullah, M. H**

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NAFKAH
DAN PENDIDIKAN ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KABUPATEN LOMBOK
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



CV. Alfa Press
Creative.Printing.Publishing

Judul : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN
HAK NAFKAH DAN
PENDIDIKAN ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Penulis : Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag

Abdullah, M. H

Editor : Darmini, M. H

Layout : CV. Alfa Press *Creative*

All Rights Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku
baik dengan media cetak atau digital tanpa izin dari penulis

Cetakan Pertama : Oktober 2022

ISBN :

Diterbitkan Oleh

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbung No 1

Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : www.cvalfapress.my.id

Email : cvalfapress@gmail.com

Facebook : Alfa Press

Telp/Whatsapp : 087853490061

KATA PENGANTAR



lhamdulillah wa syukurillah, atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyusun buku Pemetaan Kekerasan Seksual di UIN Mataram ini.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

data relitas empirik menunjukkan angka pelanggaran hak anak yang diadakan ke Komisi perlindungan anak Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. bahwa 2017 terjadi pelanggaran hak anak sebanyak 4579 dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 4885 kasus, tahun 2019 sempat menurun menjadi 4369 tetapi meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 6519 kasus dan tahun 2021 terdapat 5953 kasus.

Penelitian ini menelaah secara mendalam imlementasi pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian di Kabupaten Lombok Barat Selesainya penyusunan buku ini adalah berkat dukungan berbagai pihak, terutama pihak LP2M UIN Mataram yang telah memfasilitasi penelitian yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku ini. Terima kasih atas dukungan finansialnya.

Tentu di dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena itu masukan dan kritikan yang konstruktif dari pembaca sangat penyusun harapkan

Akhirnya, semoga buku Pemetaan Kekerasan Seksual di UIN Mataram ini bermanfaat. Aamiin.

Mataram, 10 Oktober 2022

Penyusun,

Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag dan Team

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles telah lama mengingatkan bahwa tujuan agung sebuah hukum adalah memberi seseorang terhadap hak yang harus diterima tanpa memandang umur dan strata social¹, oleh sebab itu hak orang tua, pemuda, ataupun hak anak-anak harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya².

Anak adalah Tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa³, anak juga memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan⁴.

Kesadaran dan Kepedulian sosial umat manusia terhadap pemenuhan hak-hak kaum lemah baik orang miskin atau anak-anak sesungguhnya sudah ada sejak

¹ Allan Beever, "Aristotle On Equity, Law, And Justice", *Legal Theory*, 10 (2004), hal 33–50.

² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VI (Depok: PT Rajagrafindo 2020) hal 22

³ Anisa Nur Fitri dkk, "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak", *Prosiding KS Riset dan PKM*, Volume 2 Nomor 1 hal 46

⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lihat Juga, Shelina Bhamani Dkk, *Home Learning in Times of COVID: Experiences of Parents*, *Journal of Education and Educational Development* 7 (1) 2020, Hal 09-26,.

adanya peradaban manusia⁵, terlepas apakah kepedulian tersebut didorong oleh motifasi keagamaan atau motifasi sosial semata. Dieufrat misalnya 4000 s.m ditemukan hammurabi seorang yang pertama kali membuat peraturan tertulis menyatakan bahwa dirinya dikirim tuhan ke dunia untuk mencegah orang-orang kuat bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah⁶. Pada dasarnya semua agama baik agama ciptaan manusia yang tidak mengenal kitab suci sangat mengedepankan kepedulian sosial terhadap kaum lemah seperti anak-anak⁷.

Dalam sejarah Kontemporer sebagai kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak telah banyak deklarasi yang diselenggarakan⁸, tahun 1924 misalnya deklarasi jenewa (*Geneve Declaration of the rights of the child*), 1950 deklarasi *Convention on the raights of child* yang disahkan PBB kemudian menjadi hari anak sedunia, semua

⁵ Reeves S., Macmillan K. & Van Soeren M, "Leadership of interprofessional health and social care teams: a socio-historical analysis", *Journal of Nursing Management* 18, 258–264

⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Az-Zakat*, cet 2 (Libanon: Beirut 1973) hal 42

⁷ Ibid Hal 44

⁸ Cynthia Price Cohen, Susan Kilbourne, "Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child: A Guide for Research and Analysis", *Michigan Journal Of International Law*, Volume 19 Issue 3 1998, Hal 635

deklarasi tersebut berupaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal⁹.

Keseriusan dan tanggung jawab dunia terhadap generasi penerus tersebut (anak), dilanjutkan dan diwujudkan dalam kesepakatan pemerintah seluruh dunia pada tahun 1989 tentang hak-hak anak dan perlindungannya yang tertera dalam konvensi PBB untuk Hak-hak anak¹⁰. konvensi ini menyepakati bahwa hak anak adalah¹¹, Berhak untuk Hidup dan tumbuh dengan sehat, Berhak dicatatkan kelahirannya dan memiliki kewarganegaraan, Berhak memiliki identitas nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga, Berhak Tinggal dengan orang tuanya, Berhak dilindungi dari penculikan, atau diambil secara tidak sah atau ditahan di Negara asing Berhak mengemukakan pendapat, didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat

⁹ Faqihudin Abdul Kodir dan Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak*, (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022) Hal 47

¹⁰ Annex, "Convention on the rights of the child", document A/RES/44/25 (12 Desember 1989)

¹¹ Laura Lundy, "Children's rights and educational policy in Europe: the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child", *Oxford Review of Education Journal* Vol. 38, No. 4, August 2012, Hal. 393-411

mengambil keputusan untuk kehidupan anak, Berhak berkeyakinan dan beragama¹².

Menyadari pentingnya hak-hak anak, Indonesia sebagai Negara hukum mengamanahkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa hak-hak anak adalah sebagai berikut: Hak Untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang¹³, Hak untuk Memiliki Nama¹⁴. Hak untuk beribadah menurut Agamanya¹⁵, Hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya¹⁶, Hak untuk mendapatkan akses kesehatan¹⁷, Hak untuk mendapatkan pendidikan¹⁸, Hak untuk mendapatkan perlindungan, Hak untuk mendapatkan nama (identitas), Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, Hak untuk mendapatkan makanan, Hak untuk mendapatkan rekreasi, Hak untuk mendapatkan kesamaan dan Hak untuk mendapatkan peran dalam Pembangunan. Menurut Aristoteles Hukum yang baik adalah hukum yang dapat

¹² Adam Swift, Parents' Rights, Children's Religion: A Familial Relationship Goods Approach, *Journal of Practical Ethics* Volume 8, Issue 2020 hal 45

¹³ Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memberi seseorang terhadap hak yang harus diterima tanpa memandang umur dan strata sosial¹⁹.

Upaya mewujudkan perlindungan secara maksimal pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak²⁰. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang berkewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah²¹, tetapi yang paling utama bertanggung jawab adalah orang tua²².

Kewajiban-kewajiban orang tua dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²³, Undang-Undang Nomor 4 1979 Tentang Kesejahteraan anak²⁴, konvensi hak anak yang di tuangkan dalam Kepes Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo 2020 cet VI) hal 22

²⁰ UU NO 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak

²¹ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

²² Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²³ Keterangan Lengkap Tentang Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini bisa dilihat pada, Adi Nur Rohman, "Prophetic Law Accentuation in Marriage Regulations in Indonesia: Efforts to Maintain Family Resilience During The Pandemic", *Pandecta*. Volume 17. Number 1. June 2022 Page 120-128

²⁴ Lihat Juga, hammad Adnan, Design of Family and Child Welfare Policy in Indonesia, *E3S W eb of Conferences* 73, 0 (2018) hal 2

tentang Kompilasi hukum Islam²⁵, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua²⁶, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya²⁷, kewajiban ini tetap berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri atau kawin dan terus berlaku walaupun perkawinan kedua orang tua putus²⁸.

Kewajiban lain orang tua juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani

²⁵ Siti Asiah Dkk, *The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education*, ICIIS and ICESIIS 2021, October 20-21, Jambi, Indonesia hal 25

²⁶ Pasal 47 (1) UU No 1 Tahun 1974

²⁷ Pasal 45 (1) UU No 1 Tahun 1974

²⁸ Pasal 45 (2) UU No 1 Tahun 1974

maupun social²⁹, orang tua yang melalaikan tanggungjawab ini maka boleh dicabut kuasa asuhnya³⁰.

Secara khusus kewajiban orang tua muslim terhadap anak tertuang dalam Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, dalam inpres ini disebutkan bahwa suami istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-nak mereka baik pertumbuhan rohani, jasmani³¹, secara lebih rinci kembali dijelaskan dalam pasal berikutnya yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan dan pengobatan bagi anak³².

Delapan tahun berikutnya pemereintah kembali mengingatkan kepada seluruh orang tua tentang kewajibannya melalui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Anak adalah hak asasi manusia dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga dan masyarakat, dan Negara³³.

²⁹ Pasal 9 UU No 4 Tahun 1979

³⁰ Pasal 10 UU No 4 Tahun 1979

³¹ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

³² Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

³³ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999

Tentang hak asasi manusia

Tiga tahun kemudian pemerintah kembali memaksimalkan peringatannya kepada seluruh orang tua tentang kewajibannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang ini secara tegas pemerintah menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya³⁴. Penjabaran beberapa peraturan diatas sangat menunjukkan bahwa orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab dalam menjamin teralisasinya hak-hak anak. keempat poin tersebut jika dijabarkan ke hal yang lebih teknis misalnya,

1. Menyediakan tempat tinggal yang baik bagi anak
2. Memberi makan/minuman yang bergizi dan pakaian yang layak
3. Melindungi anak dan memastikan keamanan anak termasuk barang miliknya
4. Memastikan kebutuhan financial anak terpenuhi
5. Memilihkan dan membiayai pendidikan anak

³⁴ Pasal 26 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

6. Memastikan kesehatan anak dan membawa ke fasilitas kesehatan yang baik jika sakit.

Kebertanggung jawaban orang tua tidak hanya ketika bersetatus sebagai sebagai suami istri yang aktif tetapi tetap berlanjut meskipun telah terjadi perceraian diantara keduanya, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus³⁵.

Kewajiban orang tua yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak³⁶, demikian juga anak tidak boleh ditelantarkan³⁷, termasuk dalam kategori penelantaran adalah mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara,merawat anak

³⁵ Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶ Pasal 26 (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Pasal 13 (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak


sebagaimana mestinya³⁸. Tidak cukup sampai disana pemerintah mengancam bagi orang tua yang menelantarkan anaknya dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah³⁹.

Pun demikian, meskipun Dunia dan Negara telah mengatur dengan apik hak-hak anak, tetapi data relitas empirik menunjukkan lain, trend angka pelanggaran hak anak yang diadukan ke Komisi perlindungan anak Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data peningkatan angka pelanggaran hak-hak anak bisa dilihat pada diagram berikut ini:

³⁸ Penjelasan atas pasal 13 huruf c UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Pasal 77 (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Diagram 1 Jumlah Pengaduan Kasus Pelanggaran Hak Anak



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 2017 terjadi pelanggaran hak anak sebanyak 4579 dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 4885 kasus, tahun 2019 sempat menurun menjadi 4369 tetapi meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 6519 kasus dan tahun 2021 terdapat 5953 kasus.

Secara terperinci Komisi perlindungan anak Indonesia menyatakan bahwa 2.971 kasus merupakan pelanggaran pemenuhan hak anak sedangkan 2.982 kasus terkait

pelanggaran perlindungan khusus Anak. Dari pelanggaran pemenuhan hak anak berasal dari lingkungan keluarga.

Data lain yang cukup mencengangkan adalah data berdasarkan Simponi PPA (sitem informasi online perlindungan perempuan dan anak) sepanjang 2019-2021 terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan, angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 pada 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.435 pada 2020 dan menjadi 15.972 pada 2021⁴⁰.

Di NTB pelanggaran terhadap hak-hak anak mengalami peningkatan tahun pertahun seperti pada tabel dibawah ini:

⁴⁰ Ardito Ramahan, Kompas.com, *Laporan Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat 3 Tahun terakhir*, di Akses pada hari juma't tanggal 9 bulan Agustus 2022

**Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2017 s/d 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Bima	109	93	33	31	81
2	Kabupaten Dompu	29	95	56	68	68
3	Kabupaten Lombok Barat	83	71	54	101	140
4	Kabupaten Lombok Tengah	115	26	84	50	38
5	Kabupaten Lombok Timur	107	17	15	177	390
6	Kabupaten Lombok Utara	47	24	54	114	124
7	Kabupaten Sumbawa	92	124	91	63	79
8	Kabupaten Sumbawa Barat	119	14	21	35	21
9	Kota Bima	273	113	119	100	65

10	Kota Mataram	89	48	18	106	54
	Jumlah	1063	625	545	845	1060

Berdasarkan data diatas kasus kekerasan yang terhadap anak sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 545 kasus tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan 845 kasus dan melonjak tinggi pada tahun 2021 dengan 1060 kasus.

Pemaparan data dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa kabupaten dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang paling tinggi pada tahun 2021 terjadi pada kabupaten Lombok Timur dengan 390 kasus dan Kabupaten Lombok Barat dengan 140 kasus. Dan yang sangat menyedihkan ternyata berdasarkan tempat kejadian rumah tangga/keluarga merupakan tempat terbanyak terjadinya kekerasan terhadap anak⁴¹.

Data-data pelanggaran hak anak terutama dalam hal nafkah juga diamini oleh Gushairi, S.H.I MCL hakim Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II, menurutnya

⁴¹ Ardito Ramahan, Kompas.com, *Laporan Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat 3 Tahun terakhir*, di Akses pada hari juma't tanggal 9 bulan Agustus 2022

besaran nafkah yang diputuskan oleh pengadilan Agama sebagian besar tidak dipatuhi oleh ayahnya walaupun dipatuhi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan apalagi si ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga barunya⁴². Kelalaian ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian menurut hasil penelitian Frangky Sulaiman adalah karena tiga faktor yaitu tidak ada tuntutan dalam surat gugatan, permasalahan ekonomi ayah dan tidak adanya rasa tanggung jawab ayah kepada anaknya⁴³.

Data-Data diatas didukung juga oleh data awal berdasarkan observasi yang menunjukkan bahwa Pemenuhan hak-hak anak terutama pada keluarga yang bercerai juga sangat memperhatikan, berdasarkan wawancara awal dengan 30⁴⁴ anak yang tinggal dengan ibunya dari 15 pasangan bercerai terdapat 20 anak yang

⁴² Gusairi, Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah anak Pasca Perceraian : Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pelaksanaan-pemenuhan-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-9-8> diakses pada Kamis 29 September 2022 Pukul 10.00 Wita

⁴³ Frangky Suleman, Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano, *Al-mujtahid: journal of Islamic family law* vol. 1, no. 1 (2021): 24-35

⁴⁴ Wawancara dilakukan selama 16 hari dari tanggal 2-18 Agustus 2022.

tidak dipenuhi nafkah makan dan biaya pendidikannya sama sekali. Prosentasenya bisa dilihat pada diagram berikut ini




Diagram 1 Pemenuhan hak nafkah dan Pendidikan Anak

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat 60% anak korban perceraian tidak diberikan nafkah sama sekali oleh ayahnya, dan terdapat 33% anak yang diberikan nafkah. Selanjutnya peneliti mendapatkan data terhadap sepuluh anak yang diberikan nafkah oleh ayahnya bahwa nafkah yang diberikan jauh dari kata cukup, data awal peneliti menunjukkan bahwa 6 anak rata-rata diberikan nafkah seratus ribu rupiah perbulan, 2 anak diberikan rata-rata dua ratus ribu perbulan dan 2 anak diberikan 300 ribu perbulan. Prosentasenya dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Diagram 2 : Jumlah Nafkah

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah makan dan pendidikan anak sangat kurang dibandingkan dengan biaya makan dan sekolah rata-rata anak perbulan yang mencapai 750.000 perbulan jika diprosentasekan maka orang tua hanya memenuhi sekian persen dari total kebutuhan perbulannya. Berdasarkan kedua data diatas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 20 anak yang tidak dinafkahi 6 anak yang sangat kurang dinafkahi dan 4 anak yang kurang dinafkahi dan tidak ada satupun anak yang mendapatkan nafkah yang cukup dari ayahnya. Prosentasenya dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 3: Prosentase Pemenuhan Nafkah

Kondisi ini diperburuk lagi dengan sikap pemerintah yang tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah dan penegak keadilan sebagai upaya melindungi hak-hak anak, berdasarkan observasi awal dengan responden peneliti menemukan tidak ada satupun ayah yang dipenjara karena lalai dari kewajibannya menafkahi dan mendidik anak yang sesungguhnya hal tersebut masuk dalam katagori menelantarkan anak. Pemerintah dalam hal ini seakan mengamini dan apatis terhadap permasalahan penting ini.

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak nafkah dan pendidikan anak Lombok Barat sangat tidak efektif. Atas dasar kondisi inilah peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam tentang

permasalahan ini sehingga mengambil judul “**Implementasi pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat**”.

Lombok menjadi lokasi penelitian yang sangat menarik mengingat populasi masyarakatnya mayoritas muslim⁴⁵ dan memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi hal ini setidaknya dibuktikan dengan persebaran dan perkembangan pesat pondok pesantren selain itu Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid⁴⁶. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang logis mengingat salah satu

⁴⁵ Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Mencatat Jumlah penduduk NTB Adalah 5,43 Juta Jiwa dari jumlah tersebut sebanyak 5,22 juta jiwa beragama Islam, lihat Viva Budy Kusnandar, Jumlah Penduduk Beragama Islam di NTB menurut Kabupaten dan Kota, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/penduduk-beragama-islam-di-lombok-timur-terbanyak-se-ntb-pada-2021#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,penduduk%20di%20NTB%20beragama%20Islam>. Diakses pada 29 April 2022

⁴⁶ Muh Hasanain dan Baiq Muslimatusshalihah, Reactualize the Role and Function of Mosque in Developing the Education of Ummah: Study in East Lombok West Nusa Tenggara Province, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 8, Issue 10 October, 2021 Hal 510

yang mendasari tindakan seseorang adalah tergantung nilai-nilai yang diyakini⁴⁷.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB?
2. Apa saja factor penghambat dalam implementasi pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB?
3. Bagaimana Solusi Alternatif terhadap factor penghambat pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi Pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian di NTB,

⁴⁷ Richard P. DeShon dan Jennifer Z. Gillespie, A Motivated Action Theory Account of Goal Orientation, *Journal of Applied Psychology* Vol. 90, No. 6, 2005, hal 1096 –1127

2. Mengetahui Problematika dalam mengimplementasikan pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian di NTB,
3. Mengetahui Solusi Alternatif terhadap Problematika dalam mengimplementasikan pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian di NTB.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam memberikan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Sehingga anak-anak memperoleh keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

E. Orisinalitas

Orisinalitas penelitian ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian sejenis dan di tegaskan letak perbedaannya.

Penelitian terdahulu tentang perlindungan anak telah banyak dilakukan tetapi dengan objek yang berbeda-beda.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penelitian pertama adalah Disertasi yang dilakukan oleh Hasibuan Mahasiswa Program Doktor Universitas Sumatra Utara. Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah mengenai formulasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, hambatan hukum yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di masa yang akan datang. Penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga masih bersifat parsial yang keberadaannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan disamping itu juga perlindungan yang diberikan masih bersifat tidak langsung sehingga manfaat perlindungan hukum belum dapat dirasakan oleh anak secara maksimal. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak

korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain dari segi substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum. Kebijakan hukum pidana yang masih memakai beberapa ketentuan hukum dari peninggalan pemerintah Kolonial Belanda yang tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat akan tetapi sudah sepatutnya serta mendesak untuk dilakukannya perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia, dengan mengutamakan pencegahan berupa penguatan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral, agama, dan peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, serta yang tidak kalah pentingnya menekankan pada pemberian jaminan akan masa depan anak korban dari segi jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi guna menjamin masa depan anak korban yang lebih baik. Hilangnya arah, kepercayaan diri, dan banyaknya rintangan anak korban dalam menggapai cita-cita akan masa depannya sehingga inilah yang menjadi momok yang harus

dihilangkan, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan sehingga dapat menopang anak dalam menata masa depannya serta terlindunginya hak asasi anak dan secara tidak langsung akan berdampak positif pada keberlangsungan penerus cita-cita bangsa dan negara.

Penelitian penulis dengan penelitian hasibuan sama membahas tentang perlindungan hukum anak, perbedaannya adalah pada keriterianya peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak nafkah sedangkan hasibuan adalah perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana kekerasan seksual.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Ageng Rahadi yang berjudul “perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum secara refresif adalah dengan menerapkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sedangkan perlindungan yang secara preventif adalah kebertanggungjawaban Negara, orang tua masyarakat dan keluarga dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak tetapi memiliki segi objek yang berbeda, penelitian diatas objeknya adalah anak korban eksploitasi seksual, sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah perlindungan hukum terhadap hak nafkah dan pendidikan anak pada keluarga yang bercerai⁴⁸.

3. Penelitian yang dilakukan oleh salmah novita ishaq dengan judul perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut undang-undang Nomor 35 Tahun2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terkendala oleh beberapa hal pertama instrument hukum yang masih bias dan multi tafsir, belum ada peraturan tehnis yang lebih jelas dan spesifik, dan sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan hukum secara refresif⁴⁹.

⁴⁸ Satrio Ageng Rahadi, “Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual”, Jurnal Hukum 2020 hal 61-70

⁴⁹ Salmah Novita Ishaq, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut undang-undang Nomor 35 Tahun2014 tentang perlindungan anak*, (Universitas Hasanudin Makasar : Tesis 2017) hal 1-117

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum tetapi berbeda dalam hal objek kajian dimana peneliti mengkhususkan pengkajian tentang nafkah dan hak pendidikan anak.

F. Kerangka Teoritik dan Konseptual

Kajian teoritik yang relevan dengan penelitian ini ada empat yaitu teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, teori kesadaran dan ketaatan hukum dan terakhir teori aksi atau teori tindakan.

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum sesungguhnya berasal dari terjemahan bahasa Inggris *legal protection teory*, secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi⁵⁰. Sedangkan melindungi memiliki ma'na menyelamatkan dan memberikan pertolongan.

Secara istilah perlindungan hukum dapat dipahami dari berbagai pendapat para pakar ini. Menurut Satjipjo Raharjo perlindungan hukum adalah “

⁵⁰ KBBI online

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirampas oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵¹., menurut theresia game perlindungan hukum adalah “tindakan Negara yang bertujuan untuk menjamin kepastian hak-hak masyarakat⁵². Berdasarkan definisi ini ada tiga hal penting yang menjadi unsur dalam perlindungan hukum yaitu:

- (1) Tindakan melindungi yang menjamin kepastian hak
- (2) Hak-Hak asai
- (3) Penerima perlindungan adalah masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek perlindungan yang diberikan kepada subjek

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah* Jurnal masalah hukum hal 74

⁵² H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III 2014) Hal 262

hukum. Unsure-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:

- (1) Bentuk tindakan melindungi
- (2) Subjek hukum yang dilindungi haknya
- (3) Sbjek perlindungan yaitu hak-hak yang dirampas.

Simanjuntak merumuskan beberapa unsure yang harus ada dalam perlindungan hukum jika salah satunya tidak ada maka perlindungan hukum dikatakan gagal

- (1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- (2) Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negaranya
- (3) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

b. Bentuk perlindungan hukum

Secara teoritis perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif⁵³.

⁵³ R. la Forta, *investor protection and corporate governance*, Jurnal of Financial Economics January 2000, hal 58

- (1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya konflik seperti perlindungan hukum terhadap hak milik tanah dengan membuat sertifikat hal ini dilakukan pemerintah agar menjamin kepastian hak dan menghindari konflik. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bisa diwujudkan dengan membentuk peraturan, contoh sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan yang dibuat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah peraturan yang memberikan hak dan kewajiban dan aturan yang menjamin hak-hak para subyek hukum.
- (2) Perlindungan hukum yang bersifat reaktif adalah perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa, perlindungan jenis ini dapat diwujudkan dalam bentuk menegakkan aturan yang sudah dibuat misalnya dengan

memberikan sanksi tegas bagi pelanggar hukum atau mengembalikan barang-barang yang diambil seseorang ke pemilik aslinya.

Menegakkan peraturan untuk tujuan menyelesaikan sengketa bisa diwujudkan dengan menegakkan hukum

- Hukum pidana yang berfungsi untuk mengatasi setiap pelanggaran dengan mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman
- Hukum perdata yang berfungsi untuk mengembalikan dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

c. Perlindungan Hukum di Indonesia

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan, contoh untuk melindungi kerugian materil subyek hukum pemerintah membentuk KUH Perdata, dalam KUH perdata diatur perlindungan

bagi pihak yang mengalami kerugian misalnya dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Perlindungan hukum di Indonesia yang termuat dalam undang-undang beragam bentuknya tergantung objek hukum yang akan dilindungi contoh perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum anak.sebagai contoh dibawah ini anak diutarakan tentang perlindungan anak.

UU Perlindungan anak no 23 tahun 2002 dan perubahannya No 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang yang dilanggar haknya baik pidana maupun perdata bisa melaporkannya ke penegak hukum, dalam hal

pidana misalnya seseorang bisa melaporkannya ke polisi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Teori Efektifitas Hukum

a. Pengertian teori efektifitas hukum

Peraturan perundang-undangan sesungguhnya dibuat agar ditaati oleh masyarakat ataupun penegak hukum, jika isi hukumnya mengharuskan untuk melakukan sesuatu maka sebagai warga Negara yang baik hendaknya melaksanakan perintah tersebut, begitu juga halnya jika isi peraturan tersebut merupakan larangan maka harus perbuatan tersebut harus di hindari. Tetapi dalam realitas empiriknya banyak peraturan yang tidak dindahkan oleh masyarakat seperti perintah menggunakan

helem ketika berkendara dan larangan menerobos lampu merah⁵⁴. Dalam kajian hukum peraturan yang ditaati dan tidak ditaati termasuk pengkajian dari efektivitas hukum.

Istilah efektivitas hukum merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, dan dalam bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theory*. Secara bahasa teori efektifitas hukum terdiri dari tiga akar kata yaitu teori, efektivitas dan hukum. Untuk dapat memahami secara konperhensif maka penelaahan terhadap masing-masing kata menjadi kata kunci. Secara bahasa efektifitas berasal dari kata efektif dalam KBBI diterjemahkan sebagai sesuatu yang ada pengaruhnya, manjur, membawa hasil berlaku⁵⁵, sedangkan hukum adalah peraturan atau undang-undang⁵⁶.

Secara Istilah menurut Salim HS Teori Efektivitas hukum adalah Teori yang mengkaji dan

⁵⁴ Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

⁵⁵ KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif> di Akses pada hari senin 12 Maret 2022 pk1 09:41

⁵⁶ Ibid

menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum⁵⁷. Berdasarkan definisi ini ada tiga focus kajian Teori efektivitas hukum

- (1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- (2) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum
- (3) Factor-faktor yang mempengaruhi terhadap kegagalan dan keberhasilan hukum⁵⁸.

Hukum akan dinyatakan berhasil jika norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum, contoh kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker dalam mencegah penularan Covid-19, tetapi sebaliknya hukum dinyatakan tidak berhasil jika hukum tidak ditaati oleh masyarakat dan penegak hukum contoh banyaknya kasus perkawinan anak padahal dalam

⁵⁷ H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III 2014) Hal 303

⁵⁸ Ibid, hal 304

Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyebutkan batasan usia kawin adalah 19 tahun⁵⁹. Menurut Anthony Allot Efektivitas Hukum adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya, jika berbentuk larangan bagaimana hukum mampu mencegah masyarakat dari perbuatan yang di larang, jika berbentuk tuntutan bagaimana hukum dapat direalisasikan oleh subyek hukum, dan ketika hukum berbentuk penyelesaian sengketa Undang-undang mampu memberikan penyelesaian yang adil⁶⁰. Berdasarkan keterangan diatas maka efektivitas undang-undang dalam sebuah Negara di ukur melalui tiga derajat

(1) Ketika hukum bersipat mencegah, apakah hukum tersebut berhasil mencegah subyek hukum dari perbuatan yang dilarang. Contoh larangan berkumpul tanpa prokes di masa pandemic, efektivitas sebuah hukum akan di ukur jika masyarakat mematuhi aturan tersebut,

⁵⁹ Pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁰ Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiviness of law Anthony Allot*, (Jurnal Rechts Vinding 2020) hal 4

- (2) Ketika undang-undang bersipat menuntut melakukan suatu perbuatan apakah hukum mampu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, Contoh perintah Penggunaan masker dimasa pandemic apakah hukum tersebut akan dinyatakan efektif jika masyarakat selalu menggunakan masker,
- (3) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil⁶¹.

b. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi efektifitas Hukum

Menurut Anthony Allot⁶², efektif dan tidaknya suatu hukum bergantung pada tiga factor:

- (1) Penyampaian maksud dan tujuan dari sebuah Undang-undang, jika undang-undang yang dibuat pemerintah maksud dan tujuannya tidak tersampaikan kepada masyarakat maka hukum tersebut tidak akan efektif karena bagaimana mungkin hukum akan ditaati jika isi hukum

⁶¹ Ibid hal 7

⁶² Ibid hal 8

tidak diketahui oleh masyarakat. Ketidak tahuan masyarakat ini bisa disebabkan oleh *pertama*, sosialisasi yang kurang dari pembuat hukum atau isi hukum yang terlalu sulit sehingga tidak dapat dipahami kecuali oleh Penegak hukum, pengacara dan orang-orang yang berpendidikan Khusus., *Kedua*, Bentuk dari undang-undang pada umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam, system hukum pada umumnya memiliki kekurangan pada verbalnya, bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk diterima ditengah masyarakat.

- (2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai undang-undang dengan adat istiadat dan aspirasi masyarakat, hukum yang bertentangan dengan adat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektifitas hukum karena pasti hukum tersebut tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, bagaimana

mungkin hukum akan berjalan jika tidak di dukung oleh masyarakat.

- (3) Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto efektif dan tidaknya suatu hukum tergantung lima factor, lima factor tersebut adalah:

- (1) Faktor Hukum atau Undang-Undang

Faktor Hukum dapat berpengaruh pada efektivitas bergantung pada beberapa hal, pertama, apakah hukum tersebut memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis., kedua, apakah isi hukum tersebut diketahui dan dipahami oleh masyarakat, hukum yang tidak diketahui dan tidak dipahami sulit untuk dipraktekkan., ketiga, apakah isi hukum tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat, peraturan tentang usia minimal perkawinan sulit untuk efektif karena kondisi masyarakat yang sudah menerima tentang bolehnya nikah dini.,

keempat, apakah hukum tersebut cita-cita masyarakat.

(2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan unsure yang sangat penting dalam merealisasikan efektivitas hukum. Efektifitas hukum yang dipengaruhi oleh pengak hukum bergantung pada dua hal yaitu ketegasan penegak hukum dan keadilan penegak hukum.

- Ketegasan penegak hukum akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas hukum contoh ketegasan penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pengedar narkoba akan memberikan efek jera pada pengedar sehingga narkoba bisa teratasi. Tetapi sebaliknya jika penegak hukum tidak tegas maka peredaran narkoba akan semakin merajalela
- Keadilan penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelanaggar hukum akan menjadikan hukum tersebut berwibawa dan pada akhirnya hukum tersebut akan dipercaya dan dilaksanakan masyarakat

(3) Faktor Sarana atau fasilitas

Hukum akan efektif jika di dukung oleh sarana yang memadai, kewajiban menaati lampu merah harus disertai dengan lampunya, polisi tidak akan maksimal dalam mengejar pelanggar lalu lintas jika yang melanggar menggunakan motor satria ninja dan polisi menggunakan supra dan sebagainya. Sarana tersebut harus disesuaikan dengan bentuk hukumnya.

(4) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi subjek hukum yang sangat menentukan efektif dan tidaknya sebuah hukum. Kondisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Penerapan hukum kewajiban memakai masker akan jauh lebih efektif di masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.

(5) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat islam Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh budaya arab sulit untuk menerima label halal yang identik dengan wayang yang tidak mencantumkan huruf arab.

Pandangan lain tentang efektifitas hukum adalah pandangan clearance J. Dias, menurutnya efektif dan tidaknya sebuah produk hukum tergantung pada lima syarat

- (1) Mudah atau tidaknya isi aturan tersebut dimengerti dan ditangkap masyarakat
- (2) Luas atau tidaknya masyarakat yang mengetahui aturan tersebut
- (3) Efisien atau tidaknya mobilisasi hukum
- (4) Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan efektif dalam menyelesaikan perkara
- (5) Pengakuan dan penerimaan masyarakat tentang hukum tersebut⁶³.

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas Salim HS menentukan efektifitas hukum dengan membedakan antara factor yang mempengaruhi keberhasilan dengan factor yang mempengaruhi kegagalan

Faktor-Faktor Yang mempengaruhi terhadap keberhasilan hukum adalah

⁶³ H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III 2014) Hal 308

(1) Substansi Hukum

(2) Struktur

(3) Kultur

(4) Fasilitas

Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Terhadap Kegagalan Hukum

(1) Kekaburan Hukum

(2) Aparatur Yang Korup

(3) Kesadaran Masyarakat

(4) Fasilitas yang minim.

3. Teori Kesadaran hukum dan Ketaatan Hukum

a. Pengertian Teori Kesadaran Hukum dan ketaatan hukum

Secara gramatikal teori kesadaran hukum terdiri dari tiga kata yaitu teori, kesadaran, dan kata hukum. Pengertian teori dan hukum baik secara bahasa dan istilah telah dibicarakan pada pembahasan sebelumnya maka pada pembahasan ini akan difokuskan pembahasan pada pengertian kesadaran. Secara bahasa Kesadaran berasal dari kata “sadar” dalam kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan dengan merasa tahu dan mengerti, ingat kembali,

bangun dari tidur⁶⁴. Maka kesadaran hukum secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum⁶⁵.

Kesadaran hukum secara istilah dapat di tinjau dari berbagai pendapat para ahli diantaranya adalah Menurut Soerjono Sukanto, menurutnya kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Dalam pandangan Soekanto konsep seseorang tentang kesadaran hukum merupakan mediator antara hukum dan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif⁶⁶. Menurut scholten kesadaran hukum adalah kondisi kejiwaan seseorang yang mengetahui, menyadari, dan mampu membedakan hukum yang harus dilaksanakan dan hukum yang harus ditinggalkan⁶⁷.

⁶⁴ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sadar>, di akses hari sabtu tanggal 17 Maret 2022 pkl 06:24 wita

⁶⁵ Suharso, retnningsih Anna, Kamus besar bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karua, 2005), hal 16

⁶⁶ Tesis Hal 34

⁶⁷ Ibid

Dari beberapa pendapat diatas hal penting yang bisa dijadikan kesimpulan adalah bahwa kesadaran hukum adalah kondisi jiwa seseorang yang tahu dan mengerti bahwa hal tersebut diatur oleh hukum maka jika berbentuk perintah harus dilaksanakan dan jika berbentuk larangan harus ditinggalkan. Seseorang yang sadar tentang suatu perilaku diatur oleh hukum diharapkan kesadarannya menjadi dorongan untuk mematuhi dan melaksanakan perintah hukum atau menjauhi segala larangan hukum. Semakin rendah kesadaran hukum seseorang maka semakin besar potensi untuk melanggar hukum oleh karena itu peningkatan kesadaran hukum merupakan hal penting dalam usaha menegakkan hukum.

Merujuk kepada pendapat diatas maka teori kesadaran hukum adalah teori yang mengkaji tentang kesadaran masyarakat tentang hukum.

- b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang adalah sebagai berikut:

(1) Pengetahuan tentang peraturan atau hukum

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang tau kelompok masyarakat adalah adalah pengetahuannya tentang hal tersebut telah diatur dalam hukum, seseorang yang dianggap melanggar hukum bisa saja adalah akibat dari ketidaktauannya bahwa hal tersebut telah diatur dalam hukum. Contoh seseorang yang menebang pohon dalam kawasan hutan lindung bisa saja melakukan penebangan karena tidak tau batas hutan lindung. Atau seseorang yang melalaikan kewajiban membiayai kehidupan anak pasca perceraian bisa saja di sebabkan ketidak tauan orang tua tentang kewajibannya meskipun telah bercerai.

Maka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hukum harus sebarkan secara luas dan massif agar masyarakat tau bahwa suatu perbuatan telah diatur dalam hukum.

(2) Pengetahuan tentang isi peraturan

Faktor kedua yang sangat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang adalah pengetahuan

secara rinci dan mendalam tentang isi sebuah peraturan, Pengetahuan jenis ini seperti pengetahuan seseorang yang mampu menafsirkan maksud undang-undang, pengetahuan tentang peraturan ini dipengaruhi oleh

- Tingkat pendidikan

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan khusus masalah hukum jelas akan sangat paham dengan isi peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan seseorang yang tidak sekolah hukum

- Lingkungan

Seseorang yang hidup dilingkungan orang yang sadar hukum maka secara otomatis akan cepat memahami hukum dari praktek masyarakat sekitarnya

(3) Sikap terhadap peraturan

Sikap fundamental terhadap peraturan cenderung mempengaruhi adanya kepatuhan hukum, seseorang yang terlalu curiga dengan pemerintah cenderung memiliki sikap hukum yang tidak

patuh karena kecurigaannya akan menjadikan sikap hukumnya cenderung negatif
(4) erikelakuan yang sesuai dengan peraturan⁶⁸.

4. Teori Aksi atau Tindakan

a. Pengertian teori tindakan

Secara bahasa tindakan adalah sesuatu yang dilakukan⁶⁹, secara istilah tindakan adalah segala tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya, yang diarahkan kepada individu lain⁷⁰. Sebaliknya, apabila sebuah tindakan dilakukan kepada benda mati atau obyek fisik lainnya tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain maka bukan disebut tindakan sosial. Misalnya, ketika kau melempar batu ke sungai itu bukan merupakan tindakan sosial, tapi jika kau melempar batu untuk menimbulkan suatu reaksi dari para

⁶⁸ Soerjono Soekanto, hal 469

⁶⁹ KBBI,

⁷⁰ Supraja, *Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2, November 2012, hal 84

pemancing di sekitar sungai tersebut maka ini yang disebut dengan tindakan sosial⁷¹.

Berdasarkan definisi diatas maka teori tindakan adalah teori yang mengkaji tentang tindakan manusia yang memiliki hubungan dengan orang lain.

b. Klasifikasi tindakan manusia dalam teori tindakan/aksi

Dalam Teori Aksi, manusia memiliki tiga macam tindakan, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, dan tindakan rasional.

(1) Tindakan tradisional adalah sebuah tindakan mengikuti tradisi,

(2) Tindakan afektif merupakan tindakan yang dilandasi oleh hawa nafsu. Tipe tindakan social ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua

⁷¹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press.2001),126

remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara.

(3) Tindakan rasional terbagi menjadi tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai.

- Tindakan rasionalitas instrumental

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

- Tindakan rasional nilai

Tindakan ini adalah tindakan yang lebih mempertimbangkan nilai dalam bertindak contoh mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki⁷².

c. Pernyataan fundamental teori aksi

Beberapa pernyataan fundamental teori aksi adalah sebagai berikut

- (1) Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek,
- (2) Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
- (3) Dalam bertindak manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut,

⁷² Ibid

- (4) Kelangsungan tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tak dapat di ubah dengan sendirinya,
- (5) Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang terjadi dan yang akan dilakukan,
- (6) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan⁷³.

5. Konsepsi Tentang Anak

- a. Anak berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan KUHP anak terbagi menjadi dua kategori, pertama anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun hal ini berlaku jika kasusnya adalah berkaitan dalam hal masalah tulisan dan gambar-gambar⁷⁴., kedua dalam hal persetujuan seseorang dikatakan anak adalah yang dibawah umur 15

⁷³ Ricahard C. Reubent *Public Justice: Toward a State ction Theory Of Alternative Dispute Resolution*, Journal California Lawa Review Vol 85 No 3 May 1997, Hal 577

⁷⁴ Pasal 283 Ayat (1) KUHP

tahun⁷⁵. Jika melihat kepada bunyi pasal pada KUHP maka dapat disimpulkan dua hal, pertama bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berada dibawah usia 15 dan 16 tahun., kedua indicator dalam menentukan usia anak adalah kasus yang dilakukan⁷⁶.

b. Anak berdasarkan KUH Perdata

Pada hukum perdata Indonesia terdapat dua pengertian, *pertama*, anak yaitu mereka yang belum berusia 21 tahun⁷⁷ ketentuan ini berlaku pada perdata umum., Kedua anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah⁷⁸.

c. Pengertian anak Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁷⁵ Pasal 287 ayat (1) KUHP

⁷⁶ Dony Pribadi, *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3 No 1 Desember 2018, Hal 17

⁷⁷ Pasal 330 KUH Perdata

⁷⁸ Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun⁷⁹.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang anak diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak seseorang yang sudah berada dalam kandungan dan belum berusia 21 tahun.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

6. Konsep Nafkah dan nafkah pendidikan

Kalimat nafkah pendidikan terdiri dari dua kata yaitu kata nafkah dan kata pendidikan. Kata nafkah berasal dari kata bahasa arab ⁸⁰ نفقة yang artinya biaya atau tunjangan kemudian di adopsi kedalam bahasa Indonesia dalam bentuk kata nafkah yang memiliki arti belanja untuk hidup atau bekal sehari-hari⁸¹. Secara istilah kata nafkah dapat ditelusuri dari pendapat wahbah zuhaili yang menyatakan bahwa nafkah adalah

⁷⁹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁸⁰ Kamus Bahasa Arab

⁸¹ KBBI Online

memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan biaya anak⁸².

Kata Pendidikan berasal dari akar kata “didik” yang berarti memelihara dan member latihan⁸³, secara istilah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya⁸⁴

Mengutip bahasanya Muhammad Syarofi, Berdasarkan pengertian dua kata diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Nafkah pendidikan adalah pengeluaran orang tua untuk anak sebagai biaya untuk bisa memahami berbagai macam ilmu agar dapat merubah anak menjadi lebih baik dan mampu hidup selaras dengan masyarakatnya⁸⁵.

⁸² Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam Wa adillatuhu* (Mesir : darul kutub 1988) hal 428

⁸³ KBBI online

⁸⁴ Asnawan, *Exploring Education Character Thought Of Ki Hajar Dewantara and Thomas Lickona*, (Journal : International Journal on Advenced Science, Edocation and Religion) Vol 3 No 3 November 2020, Hal 167

⁸⁵ Muhammad Syarofi, “Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah anak dalam Islam”, Jurnal: Al-Tsaman Volume 3 No 1 Mei 2021 Hal 96

7. Kewajiban Ayah Memberikan Nafkah kepada anak pasca perceraian

Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah bercerai tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya⁸⁶, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus⁸⁷.

Kewajiban-kewajiban orang tua dalam melindungi hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 1979 Tentang Kesejahteraan anak, konvensi hak anak yang di tuangkan dalam Kepes Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia,

⁸⁶ Pasal 45 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

⁸⁷ Pasal 45 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua⁸⁸, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya⁸⁹, kewajiban in tetap berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri atau kawin dan terus berlaku walaupun perkawinan kedua orang tua putus⁹⁰.

Kewajiban lain orang tua juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social⁹¹, orang tua yang melalaikan tanggungjawab ini maka boleh dicabut kuasa asuhnya⁹².

⁸⁸ Pasal 47 (1) UU No 1 Tahun 1974

⁸⁹ Pasal 45 (1) UU No 1 Tahun 1974

⁹⁰ Pasal 45 (2) UU No 1 Tahun 1974

⁹¹ Pasal 9 UU No 4 Tahun 1979

⁹² Pasal 10 UU No 4 Tahun 1979

Secara khusus kewajiban orang tua muslim terhadap anak tertuang dalam Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, dalam inpres ini disebutkan bahwa suami istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik pertumbuhan rohani, jasmani⁹³, secara lebih rinci kembali dijelaskan dalam pasal berikutnya yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan dan pengobatan bagi anak⁹⁴.

Delapan tahun berikutnya pemerintah kembali mengingatkan kepada seluruh orang tua tentang kewajibannya melalui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Anak adalah hak asasi manusia dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga dan masyarakat, dan Negara⁹⁵.

Tiga tahun kemudian pemerintah kembali memaksimalkan peringatannya kepada seluruh orang

⁹³ Pasal 77 KHI

⁹⁴ Pasal 80 KHI

⁹⁵ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia

tua tentang kewajibannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang ini secara tegas pemerintah menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya⁹⁶. Penjabaran beberapa peraturan diatas sangat menunjukkan bahwa orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab dalam menjamin teralisasinya hak-hak anak. keempat poin tersebut jika dijabarkan ke hal yang lebih teknis misalnya,

7. Menyediakan tempat tinggal yang baik bagi anak
8. Memberi makan/minuman yang bergizi dan pakaian yang layak
9. Melindungi anak dan memastikan keamanan anak termasuk barang miliknya
10. Memastikan kebutuhan financial anak terpenuhi
11. Memilih dan membiayai pendidikan anak

⁹⁶ Pasal 26 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

12. Memastikan kesehatan anak dan membawa ke fasilitas kesehatan yang baik jika sakit.

Kebertanggung jawaban orang tua tidak hanya ketika bersetatus sebagai suami istri yang aktif tetapi tetap berlanjut meskipun telah terjadi perceraian diantara keduanya, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua pustus⁹⁷.

8. Sanksi Hukum Bagi Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.

Seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi anaknya adalah termasuk penelantaran anak, dan penelantaran anak termasuk pelanggaran hukum yang bisa dipidana. Seorang ayah yang menelantarkan anaknya bisa dijerat dengan pasal 76 B yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak

⁹⁷ Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran., Pasal 77 b menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang ini secara jelas disebutkan bahwa seseorang bisa dituntut dengan penjara lima tahun dan denda paling banyak seratus juta. Selain dengan pasal diatas, seseorang yang menelantarkan anak atau keluarganya dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 seperti yang tertera pada pasal 49 huruf a dan b⁹⁸. Berdasarkan dua undang-undang tersebut seorang ayah bisa dipidanakan jika menelantarkan anaknya⁹⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁹⁸ Pasal 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹⁹ Nora Andini, Sanksi Hukum Bagi Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian,

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji secara mendalam tentang kenyataan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat¹⁰⁰. Karena mengkaji hukum secara empiris maka sesuai dengan judul penelitian, kenyataan hukum yang akan dikaji adalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian oleh orang tua. Hasil dari penelitian ini akan menyuguhkan apa adanya tentang kenyataan hukum sehingga terlihat dalam fakta hukum bagaimana sesungguhnya implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat ini menjadi pilihan peneliti disebabkan oleh dua hal, Pertama, karena provinsi NTB termasuk dari Sepuluh Provinsi dengan angka perceraian tertinggi, kondisi ini menjadi menarik karena lebih mudah menentukan sample., yang kedua provinsi NTB adalah provinsi dengan tingkat religiusitas yang tinggi hal bisa

¹⁰⁰ Pengertian Penelitian Hukum Empiris secara panjang lebar bisa dilihat pada Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press Juni 2020) Hal 79-108

di buktikan dengan julukan NTB sebagai pulau seribu masjid.

3. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dari penelitian ini adalah data yang didapatkan responden, informan dan narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah Anak korban perceraian, pasangan suami istri yang telah bercerai, kakek atau nenek dari anak korban perceraian, informan dalam penelitian ini adalah perangkat kewilayahan, kiai atau penghulu Desa dan penegak hukum di NTB dan narasumber dalam penelitian ini adalah para ahli hukum bidang hukum keluarga dan pidana.

Dari responden dan informan peneliti berharap mendapatkan data tentang bagaimana implementasi dan faktor penghambat pemenuhan hak-hak nafkah dan pendidikan dan dari narasumber peneliti berharap mendapatkan pencerahan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

b. Data Sekunder dari penelitian ini adalah data yang bersifat mendukung penelitian ini, data sekunder penelitian ini adalah data tentang lokasi penelitian dan data tentang perceraian di NTB. Data tentang profil lokasi penelitian bisa didapatkan dari kantor gubernur NTB dan data tentang perceraian di NTB bisa didapatkan dari PTA Nusa Tenggara Barat.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang

(1) Gambaran Umum Provinsi NTB

(2) Data Jumlah perceraian yang ada di NTB, data ini sangat penting karena dengan data ini peneliti dapat mengetahui jumlah perceraian yang akan menjadi dasar utama peneliti dalam menentukan sample penelitian. Data jumlah perceraian disini meliputi jumlah cerai hidup dan mati dan jumlah cerai gugat dan cerai talak

- (3) Data tentang tempat tinggal anak (hak Asuh anak) serta alasan yang melatarbelakanginya
- (4) Putusan pengadilan tentang kewajiban suami/istri pasca perceraian. Data ini sangat penting karena data inilah yang nanti akan menjadi tolak ukur apakah orang tua telah menunaikan kewajibannya kepada anak,
- (5) Putusan pengadilan tentang hak asuh, data ini sangat penting untuk mengetahui pada siapa anak itu di asuh dan apakah hak asuh ini mempengaruhi terhadap implementasi kewajiban orang tua terhadap anak.

b. Metode Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan anak korban perceraian, orang tua dan Kakek/nenek, informan dan narasumber. harapan data yang didapatkan dari wawancara ini adalah gambaran utuh tentang bagaimana gambaran umum implementasi pemenuhan hak-nafkah dan pendidikan, faktor penghambatnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hal tersebut. Untuk

dapat menggali hal tersebut beberapa pertanyaan telah disusun diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah Ibu Memiliki anak dan Berapa Jumlahnya?
- (2) Semenjak perceraian anak tinggal dengan siapa dan kenapa anak memilih tinggal dengan ibu/bapak/atau kakek?
- (3) Apakah Nafkah Makan dan minum Pernah diberikan oleh ayah?
- (4) Nafkahnya dalam bentuk apa apakah uang, barang (beras) atau dalam bentuk yang lain?
- (5) Berapa besaran nafkah yang diberikan rata-rata perbulan (dirincikan kalau uang berapa, barang berapa atau kalau menggabungkan uang dan barang berapa)
- (6) Apakah biaya masuk Sekolah diberikan oleh ayah?
- (7) Apakah biaya perlengkapan (Seragam dan tas buku dan Sebagainya) diberikan
- (8) Apakah biaya spp diberikan
- (9) Apa saja Faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak menafkahi anaknya

- (10) Bagaimana Upaya penegak hukum dalam melindungi hak nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian

5. Metode Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kaulitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab – sebab dalam fakta - fakta sosial yang terjadi. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan 2022					
		M	Ju	ju	Ag	Septe	Janu
		ei	ni	li	us	mber	ari

1	Tahap Persiapan Penelitian						
	a. Pengajuan Proposal						
	b. Izin penelitian						
2.	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data						
	b. Analisis Data						
	c. Tahap penyusunan Laporan						

BAB II

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (Sepuluh) Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar. Kecamatan Gerung merupakan Ibu kota Kabupaten sekaligus sebagai pusat Pemerintahan, yang mempunyai luas wilayah + 62,30 Km². Keberadaan Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115⁰,46'- 116⁰.20' Bujur Timur, dan 8⁰.25' sampai dengan 8⁰.55' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi :

1. Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat.
2. Daerah Berbukit-bukit, yang terdapat di bagian selatan meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan.
3. Daerah Dataran Rendah, yang terdapat di bagian tengah yang membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat.

Gambaran Umum Lombok Barat dapat dilihat pada peta dibawah ini:



2. Kondisi Penduduk Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Lombok Barat tercatat sebanyak 685.161 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 335.111 orang dan penduduk perempuan sebanyak 350.050. Jumlah tersebut tersebar di 10 Kecamatan dengan Kecamatan Narmada sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (93.641). Jumlah penduduk yang banyak pada kecamatan ini berkesesuaian dengan luas wilayah dan jumlah desa yang meliputinya yaitu 21 Desa. sedangkan

Kecamatan Kuripan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (38.202). Di Kecamatan Gerung yang merupakan ibu kota kabupaten, komposisi penduduk perempuan (44.042) dengan penduduk laki-laki (39.601) terpaut cukup jauh. Jumlah ini mempengaruhi jumlah komposisi perempuan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018.

Jika melihat struktur penduduk Kabupaten Lombok Barat, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Sex ratio yang berada pada kisaran 95%, memberikan gambaran kepada kita bahwa penduduk perempuan masih lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Pada tahun yang sama di Kabupaten Lombok Barat tercatat jumlah rumah tangga sebanyak 192.401 rumah tangga.

Di Kabupaten Lombok Barat, dari data penduduk inilah yang menjadi bahan KPU melakukan penyandingan dan sinkronisasi untuk menyusun daftar pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.

Berikut adalah data jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kecamatan :

Tabel :
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2018¹⁰¹

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	Sekotong	36.016	36.373	72.389
2	Lembar	24.792	25.906	50.698
3	Gerung	39.601	44.042	83.643
4	Labuapi	32.421	34.177	66.598
5	Kediri	28.340	29.763	58.103
6	Kuripan	18.796	19.406	38.202
7	Narmada	45.556	48.085	93.641
8	Lingsar	34.139	35.739	69.878
9	Gunungsari	47.029	48.053	95.082
10	Batulayar	28.421	28.506	56.927
Jumlah		335.111	350.050	685.161

¹⁰¹ Sumber : <https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Statistik-Daerah-Kabupaten-Lombok-Barat-2019.pdf>

Penduduk Kabupaten Lombok Barat jika dilihat berdasarkan suku dihuni oleh suku Sasak sebagai Suku Mayoritas, selanjutnya ada Samawa, Mbojo, Jawa, Sunda, Bugis dan lain-lain. Sedangkan penduduk Kabupaten Lombok Barat jika dilihat berdasarkan agama yang dianut, masing-masing berjumlah Islam (677,764), Kristen (1203), Katolik (512), Hindu (37.362), Budha (1799) dan Konghucu (5), Kepercayaan (3).

B. Perceraian di Kabupaten Lombok Barat


Indonesia darurat angka perceraian¹⁰², dari tahun ke tahun angka perceraian melonjak tinggi¹⁰³, pada tahun 2020 angka perceraian mencapai 291.677 kasus dan melonjak tinggi pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 447.743. secara rinci perkembangan kasus perceraian dalam lima tahun terakhir bisa dilihat pada diagram Diagram dibawah ini¹⁰⁴:

¹⁰² Mursyid Djawas, Ridhwan, Soraya Devy, Asmaul Husna, The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi, AHKAM - Volume 21, Number 1, 2021, hal 165

¹⁰³ Isnawati Rais, The impact of COVID-19 pandemic on divorce rates among Indonesian Muslim societies, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 11, no. 2 (2021) hal 272

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statis-tik-indonesia-2> diakses pada 22 April 2022

Diagram 1
Data Perceraian di Indonesia



Melihat angka ini pemerintah indonesia gelisah dan segera mencari solusi berbasis masalah¹⁰⁵. Berdasarkan hasil penelitian penyebab terbesar terjadinya perceraian adalah karena pertengkaran yang tidak bisa diatasi secara bijaksana oleh pasangan menikah¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muhammad Roy Purwanto, “Divorce and And Its Effects on The Social and Religious Life in Malang Indonesia”, Talent Development & Excellence Vol.12, No.2s, 2020, hal 1988

¹⁰⁶ Aulia Nursyifa, Shifting Causes of Divorce in Indonesia Due to Social Media In Sociological Perspective, Solid State Technology Volume: 63 Issue: 2s (2020) hal 9933

dan angkanya sangat mencengangkan yaitu 279.205 kasus¹⁰⁷. Selain faktor perselisihan, faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar kedua dengan capaian kasus 113. 343 kasus. Secara rinci penyebab penyebab perceraian bisa dilihat pada tabel dibawah ini¹⁰⁸:

Tabel: 1
Penyebab Perceraian

No	Nama	Nilai / Kasus
1	Perselisihan&Pertengkaran	279.205
2	Ekonomi	113.343
3	Meninggalkan salah satu	42.387
4	KDRT	4.779
5	Mabuk	1.779
6	Murtad	1.447
7	Dihukum penjara	1.392
8	Judi	993
9	Poligami	893

¹⁰⁷ Bambang Eko Turisno Dkk, Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia, International Journal of Criminal Justice Science Vol 16 Issue 2 (2021), Hal 288

¹⁰⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statis-tik-indonesia-2> di akses pada tanggal 23 April 2022

10	Zina	449
11	Kawin paksa	365
12	Cacat badan	360
13	Madat	349
14	Lainnya	2

Data ini menunjukkan bahwa angka perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya menempati posisi paling tinggi dengan 279.205 kasus. Menyikapi hal ini pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berupaya menekan angka perceraian dengan mengeluarkan berbagai peraturan diantaranya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan pendidikan pra nikah¹⁰⁹. Semua peraturan ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan yang memadai bagi pasangan calon pernikahan agar mampu menyelesaikan permasalahan keluarga dengan bijaksana bukan dengan perceraian¹¹⁰.

¹⁰⁹ Eva F. Nisa, Thebureaucratizationof Muslim marriage in Indonesia, *Journal of Law and Religion*, 2018 hal 7

¹¹⁰ Yunitasari Dkk, The effects of health education on increasing knowledge, attitudes, and stunting prevention in pre-marriage couples in bangkalan madura, *EurAsian Journal of Biosciences* . Jan-Jul2020, Vol. 14 Issue 1, p2519-2525.

Dilombok barat angka perceraian masih tinggi meskipun angka perceraian dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Tahun 2020 terdapat 1.484 kasus perceraian dengan rincian 1.115 cerai gugat dan 369 cerai talak sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1.383 kasus perceraian dengan rincian 1.069 cerai gugat dan 320 cerai talak. Trend angka perceraian bisa dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram ini menunjukkan bahwa trend angka perceraian di lombok barat dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka penurunan, untuk cerai talak menurun 44 angka sedangkan untuk cerai gugat menurun 49 angka.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

2020		2021	
Faktor	Jumlah	Faktor	Jumlah
Poligami Tidak Sehat	1	Poligami Tidak Sehat	3
Krisis Ahklak	1	Kawin Paksa	1
Ekonomi	294	Ekonomi	118
Tidak ada Tanggung jawab	156	Tidak ada Tanggung jawab	124
Penganiayaan	5	Penganiayaan	28
Dihukum	12	Dihukum	1
Cacat Biologis	2	Cacat Biologis	
Gangguan Pihak	10	Gangguan Pihak	

Ketiga		Ketiga	
Tidak ada Keharmonisan	950	Tidak ada Keharmonisan	1.057
Lain-lain	53	Lain-lain	5

C. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Dan Pendidikan Anak Korban Perceraian di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

Data pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian di provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari responden, informan dan narasumber. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan data sebagai berikut, hasil wawancara dengan Arga¹¹¹ berasal dari penimbung selatan, usia 11 tahun dan sekarang kelas 5 MI, arga sekarang tinggal dengan kakek dari ibunya karena neneknya meninggal, bapaknya menikah lagi dengan orang lain sedangkan ibunya pergi menjadi TKW di negara Arab Saudi. Ketika diwawancarai Arga menyatakan bahwa dia tidak pernah sekalipun diberikan uang atau barang untuk nafkah makan minum atau untuk pendidikan dan bahkan dia

¹¹¹ Wawancara Tanggal 25 Juli 2022 Pukul 16.00 Wita

mengatakan tidak tau bagaimana rupa ayahnya hal terlihat pernyataannya yang mengatakan:

*Muen doang ndekwah engat kaling jak kepeng, untung arak papuk taokke ndot ye jari baiaya idupk
Artinya: Mukanya saja saya tidak pernah lihat apalgi uangnya, untung saja ada kakek saya tempat saya tinggal yang membiayai hidup saya*

Setelah dikonfirmasi ke perangkat kewilayahan setempat Bapak Zainuddin¹¹² Mansur beliau membenarkan bahwa memang anak tersebut tidak pernah diberikan nafkah oleh ayahnya, menurutnya kehidupan anak ini sangat memprihatinkan ayahnya tidak tau entah kemana, ibunya TKW dan neneknya meninggal dan sekarang tinggal dengan kakeknya saja, beliau menyatakan

E memang tetu ndekn wah tebeng ape-ape sik amakn, amakn kanak tie leman beseang nu telang jari sekali ndekn wah ngampir-ngampir, mun tegitak jak periak te angenang amakn ndek arak inakn ndek arak papukn ndek arak untuk masih papukn mame jari beng mangan

Artinya: memang betul anak tersebut tidak pernah diberikan apapun oleh ayahnya, ayahnya hilang jadi sekali semenjak perceraian, kasihan sekali anak itu ayahnya tidak ada ibunya pergi entah kemana, neneknya meninggal, untung ada kakeknya yang memberikan dia makan

¹¹² Wawancara Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 20.00 Wita

Data yang hampir sama peneliti dapatkan dari pengakuan Elsa¹¹³ kelahiran Desa Gelangsar, anak yang sekarang kelas dua SMP ini menyatakan bahwa;

ndek wah beng apa-apa sik amangu, kanca marak idap ndekku mendoeang amak ku no

Artinya: Saya tidak pernah diberikan apa-apa oleh ayah saya dan bahkan saya merasa tidak punya ayah

Data Selanjutnya peneliti dapatkan dari keterangan informan Kadus Apit¹¹⁴ aik Desa Gelangsar menurut keterangannya Salah satu warganya yang bernama syahril adalah anak korban perceraian setelah bercerai masing-masing pasangan menikah lagi dan sekarang anak tersebut tinggal dengan kakek neneknya padahal kakeknya sudah tua dan tidak memiliki apa-apa. untuk masalah nafkah ia menyatakan bahwa anak sepengetahuan saya anak ini bisa dikatakan ditelantarkan oleh ayahnya dia tidak pernah sama sekali dinafkahi apalagi untuk membiayai sekolah, semenjak perceraian dia tidak pernah kesini lagi, pernyataannya sebagai berikut;

Elek meseang tau toaknya syahril okon papuknya mondok, inak merarik kanca tau lain amik kuto

¹¹³ Wawancara Tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 16.30

¹¹⁴ Wawancara Tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 20.00

endah, setaok kami ndek wah sik beng kepeng sik amanya angka nengka jari beban papuknya

Artinya: Semenjak terjadinya perceraian syahril tinggal dengan kakeknya karena ibunya menikah dengan orang lain begitu juga dengan ayahnya. Setahu kami sampai dengan saat ini syahril tidak pernah diberikan apa-apa sehingga sekarang jadi beban kakeknya

Informan Kadus Apit aik selanjutnya juga menerangkan kasus yang berbeda, beliau memaparkan salah satu warganya atas nama rizal Saputra juga adalah anak korban perceraian yang ditelantarkan oleh ayahnya menurutnya sang ayah tidak menafkahi anaknya karena larangan keluarga ayahnya mengingat anak tersebut lahir kurang bulan, maka semenjak perceraian sangayah tidak pernah menengok anaknya secara rinci kadus apit aik ini menyatakan

Elek lauk arak endah kanak iank amakn menseang terus ndek wah sama sekali telaik sik amakne sengak parane kank no kurang bulan lahir sik amakne, laguk mule lamun wah sah perkawinanne harus ne akuin anak no jari anakne

Artinya: dibagian selatan dusun ini juga terdapat anak yang ditelantarkan orang tuanya, semenjak cerai ayahnya tidak lagi kelihatan menemui anaknya karena dia menganggap anaknya lahir tidak sesuai bulan secara normal, walau bagaimanapun (menurut kadus) kalau

perkawinannya sudah sah maka harus mengakui anak tersebut

Keterangan yang lebih mendetail kami dapatkan dari Bapak Ahmad Syaoki¹¹⁵ yang berkedudukan sebagai kadus Desa Gelangsar Timur, Bapak Syaoki menyatakan bahwa dia memiliki warga atas nama Baiq Zulhayati dari pernikahannya dia dikaruniai seorang anak, pada awalnya keluarga ini baik-baik saja dan semuanya berubah setelah Baiq Zulhayati di indikasikan berselingkuh, semenjak saat itu suaminya berubah menjadi laki-laki yang tempramen, cepat marah dan gemar selingkuh. Karena konflik yang berkepanjangan Baiq Zulhayati bercerai dengan suaminya dan anaknya tinggal bersamanya. Semenjak perceraian suami dari Zulhayati tidak pernah sekalipun mengunjungi anaknya bahkan seandainya saja anak tersebut mati pasti tidak diketahui oleh ayahnya. Dalam wawancara yang kami lakukan Bapak Syaoki menjelaskan

Elek menseang no ye telang jari sekali amakne rek...ukuran mate doang ndekne taok wah, memang ninene laek ni penok bikasne cobak ne pacu-pacu
Artinya: Semenjak bercerai si ayah hilang jadi sekali sehingga kalau anaknya meninggal saja pasti

¹¹⁵ Wawancara Tanggal 04 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

dia tidak tau, memang asal masalahnya dulu karena istrinya yang gemar selingkuh.

Data lain yang esensinya sedikit sama dengan data-data diatas adalah keterangan dari ibu hatmah¹¹⁶, ibu hatmah memiliki dua anak satu laki-laki dan satu perempuan, anak perempuan ibu hatmah terlahir cacat tidak bisa berjalan dan berbicara hingga saat ini. sejak perceraianya kedua anak tersebut tinggal bersamanya menurut keterangan yang penulis dapatkan dari ibu hatmah kedua anaknya tinggal bersamanya karena ayahnya memang tidak menyukai kedua anaknya mungkin karena cacat ujarnya. Semenjak perceraian ayah dari anak-anak tersebut tidak pernah sekalipun memberikan biaya hidup apalagi biaya pendidikan meskipun hanya seribu rupiah. Pernah sekali ibu hatmah meminta untuk biaya pendidikan anaknya sang ayah dengan tegas menjawab “kalau memang merepotkan jangan disekolahkan”. Menurutnya hal tersebut disebabkan oleh ketidak terimaan sang ayah terhadap anaknya yang cacat ditambah lagi tekanan oleh istri barunya. Pernyataan pernyataan ibu hatmah terekam dalam hasil wawancara berikut ini

¹¹⁶ Wawancara Tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

Laek pas beseang aku surukn jauk anak sengk ye ndekn kanggok anakn mungkin sengk arak cacat jari sekek, selamene seribu rupie ndekwah beng malahan piran wah endengan anak sikh jak biaye sekolah laguk timbalin aku lamun ngerepotan ndak sekolahan unin

Artinya: Dulu ketika bercerai saya yang disuruh bawa anaknya karena dia tidak senang kepada anaknya yang cacat, selama ini seribu rupiahpun dia tidak pernah memberikan saya, pernah saya meminta untuk biaya anak sekolah katanya kalau merepotkan jangan disekolahkan.

Selanjutnya data peneliti dapatkan dari pengakuan habibah¹¹⁷ yang memiliki tiga anak dari tiga suami yang berbeda, menurut pengakuannya anaknya yang ketiga tidak pernah diberikan nafkah sama sekali maka dengan terpaksa dia berkerja sebagai penjual nasi bungkus demi menafkahi anak-anaknya. Menurutnya ayah dari anak ini kayaknya tidak menginginkan anaknya karena dia memiliki istri yang lain. Habibah menuturkan

Leman laek ndek wah bae arak beng sango kaling jak untuk biaya pendidikan mangan nginem bae ndek wah tebeng

Artinya: Dari dulu tidak pernah dikasih biaya makan minum apalagi untuk pendidikan

¹¹⁷ Wawancara Tanggal 08 Agustus Pukul 20.00 Wita

Diantara data-data yang kami dapatkan dari responden, data pengakuan langsung dari ayah yang meninggalkan kewajibannya merupakan data yang paling menarik dan paling mencengangkan. Salah satu responden kami yang memiliki anak dan tinggal dengan ibunya tanpa rasa bersalah menyatakan bahwa

*Ndekkuwah perhatian lalok mun mangan nginem pokok nggakne taokku pikiran lek lebaran doang
Artinya: Untuk Makan minum dan pendidikan saya tidak pernah pikirkan, saya hanya memikirkannya ketika hari lebaran saja, sengkak inakne kan wah arak pegaweanne*

Pernyataan berikutnya dari hulaifi¹¹⁸ secara terang-terangan menyatakan:

Mun wah lek inakn aman idap soal pemetak ndek jelas sik corona ni, baun terekeng ndekwah beng selame ni lebih-lebih inakne sudah sawek maulang kanca dengan tau lain

Artinya: kalau sudah sama ibunya aman rasanya ditambah lagi sekarang mata pencaharian kita sangat terbatas dengan covid ini.

Hulaifi menyatakan kalau dia tidak pernah menafkahi anaknya karena anak tinggal dengan ibunya kalau sering kesana di khawatirkan akan memicu konflik dengan keluarga baru istrinya.

¹¹⁸ Wawancara Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 21.00 Wita

Data-data diatas menunjukkan bahwa kebertanggung jawaban ayah terhadap nafkah makan dan pendidikan sangat lemah dan bahkan bisa dikatakan sebagai penelantaran. Data-data selanjutnya peneliti akan menyajikan tentang pemenuhan nafkah oleh ayah yang pernah dilakukan tetapi jauh dari kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh anak korban perceraian.

Data pertama kami dapatkan dari responden langsung bernama fadila¹¹⁹, fadila adalah anak korban perceraian orang tua yang sekarang tinggal dengan ibunya, setelah bercerai ayahnya menikah lagi dengan orang lain begitu juga sebaliknya ibunya menikah dengan laki-laki lain. Dalam wawancara yang dilakukan dengan fadila, dia menyatakan bahwa pada awalnya dulu ayahnya tidak pernah memberikan nafkah sama sekali tetapi atas desakan ibunya fadila disuruh untuk meminta langsung biaya pendidikan.

Awal pertama kedatangan fadila dirumah ayahnya sempat menimbulkan konflik didalam keluarga baru ayahnya dan bahkan fadila dikata-katai dengan kata-kata kotor oleh istri baru ayahnya, tetapi fadila tidak peduli

¹¹⁹ Wawancara Tanggal 25 Juli 2022 Pukul 16.00 Wita

karena dia merasa ayahnya harus bertanggung jawab terhadap hak nafkah dan pendidikannya. Mulai saat itu ayahnya mulai memperhatikan untuk nafkah makan dan pendidikan anaknya,

Menurut keterangan fadila pemberian nafkah makan tidak rutin setiap bulan tergantung ada atau tidaknya rizki, jumlah yang diberikan terkadang pernah dikasih 200, 300 sehingga dalam setahun jika dirata-ratakan maka akan menghasilkan angka 100 ribu perbulan. Untuk biaya pendidikan sepenuhnya diberikan oleh ayahnya misalnya mulai dari uang masuk, spp dan uang bangunan sedangkan untuk uang jajan tetap menjadi tanggungan ibunya yang sekarang bekerja sebagai penjual nasi bungkus. Pernyataan-pernyataan fadila terekam dalam hasil wawancara berikut ini;

“Mule awaln laek ndekn girang beng sik amak, laguk ngonek-ngonek tesuruk kelalo isik inak jok balen amak, pertame-tame laek jak gedek gati inak terekbahkan maukn besiak ee laguk tedoang bae ye sempat penok endah punik sik inak terek nu. Ngonek ngonek biasen jarin. Mulai nu leman arak ntan teperhatian sik amak laguk ndek rutin pokok piran sak arak rizkin wah kadang sekali telu bulan tebeng 300 atau 200 pokok ndekn tentu wah aneh. Biaya

sekolah ye endah jari beng kecuali sango belang kelemak jak inak taok ngindeng”.

Artinya: awalnya tidak sedikitpun saya diperhatikan oleh ayah saya tetapi atas desakan ibu saya memberanikan diri menemui ayah saya. Awalnya ibu tiri saya sangat marah bahkan sempat terjadi konflik antara dia dengan suaminya dan bahkan dia sempat berkata kotor kepada saya, lama kelamaan kondisi membaik akhirnya mulai saat itulah saya agak diperhatikan oleh ayah saya. Untuk biaya hidup tidak diberikan rutin terkadang sekali tiga bulan tergantung keuangan ayah saya kadang dikasih 300 atau 200. Untuk biaya sekolah diberikan semua kecuali uang jajan saya minta sama ibu.

Data berikutnya adalah data dari Bapak Yahya¹²⁰

Kepala Dusun Taman Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Menurutnya banyak warganya yang menjadi anak korban perceraian salah satunya adalah warganya atas nama atikah. Berdasarkan pengalamannya mengurus masyarakat beliau mengetahui bahwa Semenjak perceraian ayahnya tetap meberikan nafkah kepada anaknya meskipun dalam jumlah yang terbatas dan jauh dari kata cukup tetapi setidaknya perhatian tetap diberikan. Menurutnya anak tersebut diberikan kadang sekali sebulan terkaadang 2 kali sebulan tidak menentu total jumlah yang diberikan

¹²⁰ Wawancara Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

terkadang seratus ribu dua ratus tergantung dari keuangan ayahnya. Untuk bentuk nafkah terkadang uang terkadang juga dalam bentuk Barang seperti beras . untuk masalah pendidikan tetap diberikan sebatas kemampuannya. Semua keterangan tersebut terekam dalam pernyataan berikut ini

Penok warganku jari anak korban perceraian, laguk arak sekek no lek atikah dakakne beseang dengan toakne tetep ne tebeng sango walaupun ndekne seberape laguk yang penting arak. Kadang sekeli sebulan ne tebeng kadang sekeli dua bulan. Untuk jumlah memang ndekne menentu kadang satus-satak tergantung rizkine badekku. Kadang kepeng tebeng yene kadang beras maseh.

Artinya: banyak warga saya yang menjadi korban perceraian orang tua, tetapi meskipun bercerai warga saya atas nama atikah tetap mendapatkan nafkah dari ayahnya meskipun tidak seberapa tetapi setidaknya ada perhatianlah, pemberiannya kadang satu kali sebulan dua kali sebulan tergantung rizki ayahnya, untuk jumlah adang tidak menentu terkadang seratus terkadang dua ratus. Kalau tidak diberikan uang terkadang diberikan beras.

Sesuatu yang menarik dari pemaparan Bapak kepala dusun tersebut adalah cara ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Menurut pemaparannya untuk memberikan nafkah biasanya ayahnya datang kerumah kadus atau menitipkannya kekadus tanpa datang langsung.

Setiap kali ayah anak ini datang selalu kita menyaksikan sesuatu yang mengharukan pernah sesekali ketika ayahnya datang anak ini menangis lari menemui ayahnya dan memeluk ayahnya dan berkata saya mau tinggal dengan ayah, saya tidak betah dengan ibu, karena ibu selalu mengomeli saya setiap pagi. Setelah duduk dan berkomunikasi ternyata ayahnya juga tidak siap untuk membawa anaknya pulang kerumahnya karena takut terjadi konflik dengan istri barunya. Kejadian itu sungguh memilukan dan menyayat hati tutur bapak kadas.

Sejenis dengan data diatas apa yang dialami oleh hasanah¹²¹, dari pernikahannya hasanah dikaruniai dua orang anak satu perempuan dan satu laki-laki. Semenjak perceraian dua tahun lalu kedua anaknya tinggal bersamanya karena dia khawatir kalau tinggal dengan ayahnya anak tersebut tidak bisa maksimal diurus mengingat anak tersebut masih kecil-kecil dan butuh kasih sayang.

Menurut penuturannya semenjak perceraian anaknya selalu diberikan nafkah oleh ayahnya dalam bentuk uang terkadang 100-200 ribu perbulan. Untuk masalah

¹²¹ Wawancara Tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 16.30

Pendidikan tetap juga diberikan setiap ada kebutuhan tetap kami beritahukan via telpon dan ayahnya cepat merespon meskipun misal kebutuhannya lima ratus ribu yang diberikan adalah 300 ribu karena mungkin faktor ekonomi dimana saat ini pekerjaan sedang sulit-sulitnya. Pernyataannya dalam wawancara adalah sebagai berikut;

Elek menseang laek no duak-duak anku kon ku konnya sengk khawatir sik amane ndek mampu ngurusnya, untuk sango mangan nginem tetep bengnya meskipun ndeknya penok kadang 100 kadang satak. Untuk sekolahnya tetp beng meskipun misal endengta 500 bengnya satak.

Artinya: semenjak bercerai kedua anak-anaknya tinggal bersamanya karena khawatir tidak maksimal diurus oleh ayahnya, untuk nafkah makan minum tetap diberikan meskipun sedikit antara 100 samapi 200 ribu perbulan untuk pendidikan tetap diberikan meskipun yang kita minta 500 ribu terkadang diberikan 300 ribu

Berbeda dengan kondisi diatas anak dari raidah korban perceraian secara nafkah makan dan pendidikan sangat tercukupi ketika ditanya tentang hal itu ibu raidah menjawab hampir setiap bulan kalau tidak anak yang pergi ayahnya yang datang kesini, terkait nominal ibu raidah tidak memastikan berapa perbulannya tetapi kata beliau insya allah tercukupi dalam wawancara beliau menyatakan:

Tetap sik sangoin sik amaknya lamun ndek kanak bak keto kadang amakn bak ite atongan sango, ndekwuah pastiang lalok pire sik beng cuman pasti sangat cukup wah

Artinya: semenjak perceraian tetap diberikan nafkah oleh ayahnya, kalau tidak anaknya yang kesana kadang ayahnya yang kesini. Saya tidak pernah memastikan berapa besaran cuman sangat cukup isik sango idup dait sekolah

Senada dengan data diatas data yang didapatkan dari habibah menyatakan bahwa semenjak perceraian anaknya yang bernama firda sangat terjamin nafkahnya setiap bulan selalu diberikan uang, beras dan lain untuk menunjang kebutuhannya ayah dari firda adalah ayah yang sangat bertanggung jawab menurut habibah. Dalam kesempatan wawancara beliau menyatakan

Mun amakn jak kanak-kanak ni sanget sikn bertanggung jawab bilang bulan pastin dateng atongan anakn sango, ruen kepeng,beras jaje pokok penok wah untuk masalah pendidikan sangat sikn perhatian ye doang jari belian pakaian dait bayahan sekolah¹²²

Artinya: kalau ayahnya anak-anak ini sangat bertanggung jawab setiap bulan pasti dibawakan nafkah dalam bentuk uang, beras , dan barang lain seperti jajan, untuk masalah pendidikan sangat

¹²² Wawancara Tanggal 08 Agustus Pukul 20.00 Wita

diperhatikan untuk pakaian dan biaya sekolah dia terus yang tanggung.

D. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak nafkah dan Pendidikan Anak Korban Perceraian di Kabupaten Lombok Barat.

Pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pada pemaparan data diatas menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut terbagi menjadi tiga, pertama anak yang tidak dinafkahi sama sekali, kedua anak yang dinafkahi tetapi dengan nominal yang sangat kurang, ketiga anak yang dinafkahi dengan sangat maksimal oleh ayahnya.

Data selanjutnya yang menarik untuk di telaah adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang tua atau ayah tidak menafkahi dan walaupun menafkahi tidak memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan rata-rata anak. Data ini penting mengingat data ini adalah dasar dan sebagai pijakan awal untuk mencari solusi agar penelantaran anak bisa terselesaikan di Lombok Barat. Data data tersebut akan di paparkan pada cuplikan wawancara berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Batu layar beliau menyebutkan bahwa hal-hal yang menyebabkan seorang ayah lalai dari kewajibannya adalah karena faktor emosional dan faktor

tidak adanya kesadaran dari dalam dirinya bahwa menafkahi adalah kewajibannya. Dalam menjelaskan kedua faktor ini beliau menyatakan:

Terkadang seorang ayah enggan untuk menafkahi anaknya karena faktor emosi kepada istrinya contoh seorang suami yang digugat cerai oleh istrinya dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya maka hal ini memicu kemarahan suami sehingga tidak peduli lagi kepada anaknya. Sikap ini sangat disayangkan karena ibu yang salah anak yang menjadi korban. Dismaping itu minimnya kesadaran orang tua akan kewajibannya kepada anak-anaknya, padahal tidak ada istilahnya mantan anak kalau mantan istri ya dam kewajiban itu tetap melekat pada diri ayah meskipun sudah bercerai¹²³.

Sikap ayah yang apatis dengan kondisi anaknya menurut bapak KUA menimbulkan efek samping yang tidak sedikit, menurutnya banyak kasus perkawinan yang keluarga ibu mempelai perempuan tidak memberikan hak wali kepada ayahnya disebabkan dari bercerai tidak pernah diberikan nafkah tiba-tiba ketika menikah mau jadi wali ini tentunya sangat mengecewakan tutur beliau.

Berbeda dengan kondisi diatas penuturan dari Edi Kurniawan bahwa yang menyebabkannya tidak pernah menafkahi anaknya adalah karena terjadi konflik dengan

¹²³ Wawancara Tanggal 12 Agustus 2022

keluarga mantan istrinya. Karena kekecewaan keluarga mantan istrinya di tidak diizinkan bertemu dengan anaknya. Pernah suatu ketika dia sembunyi-sembunyi ketemu dengan anaknya dirumah bibik anak tersebut kemudian neneknya tau dan neneknya ngomel habis-habisan sampai mengancam anaknya kalau bertemu lagi dengan ayahnya maka dia akan diasingkan dari keluarganya sejak saat itu demi kebaikan anaknya dia tidak pernah lagi kerumah itu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam menceritakan hal ini beliau menyatakan:

Sebenarne sanget sikku melet jak beng ye sango idup ato sango sekolah laguk papukne keras lalok kanak ni, wahku lalo atongan tedok-tedok sekali bedait lek bale bibikne selung selung tetaok wah isik papukne ngomeh papukne lek tono sampai ne ancem anakku lamun malik jak bedait kance aku jak tesedik lekan bale no lingne

Artinya: Sebenarnya saya sangat ingin sekali bertemu dan memberikan dia nafkah makan dan pendidikan tetapi neneknya yang keras sekali tidak mengizinkan saya bertemu, suatu ketika saya pernah diam diam untuk bertemu tiba-tiba diketahui oleh neneknya dan dia ngomel habis-habisan dan sempat mengancam cucunya kalau bertemu dengan saya lagi akan diusir dari rumah neneknya¹²⁴.

¹²⁴ Wawancara Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 18.00 Wita

Berbeda dengan beberapa faktor penghambat di atas Keterangan dari bapak Syaoki ketika dimintai keterangan tentang faktor yang mempengaruhi terhadap pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak beliau menyampaikan bahwa salah satu penghambat pemenuhan hak-hak tersebut adalah faktor kekecewaan suami kepada istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain seperti yang terjadi pada keluarga baiq zulhayati. Menurut keterangan bapak syaoki

Lekanne merarik no ye nurut nine, mun semamakne jak dengan baik kemudian istrinya selingkuh laguk sak pertame baun sikn maafan malikn selingkuh ye ampokne beseang. Pas beseang sengak ye nurut nine jarine ye lalo jangke nengke ndekn wah senggitan amakne. Angka kare are-are jarine kanak ni

Artinya: Semenjak pernikahannya si suami tinggal dirumah istri. Suaminya adalah orang baik tetapi dulu istrinya pernah selingkuh tetapi untuk yang pertama dimaafkan tetapi selingkuh lagi untuk kedua kalinya sehingga dia memutuskan untuk bercerai, mulai saat itu dia menghilang sampai sekarang¹²⁵

Data yang sangat menarik kami dapatkan dari informan yang selaku kadus apit aik gunungsari, menurut peneuturannya kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya

¹²⁵ Wawancara Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 20.00 Wita

disebabkan oleh konflik keluarga dimana keluarga ayah anak tersebut tidak memberikan izin karena anak yang lahir dari istrinya itu bukanlah anak sahnya karena lahir kurang dari batas minimal kehamilan dalam penuturannya beliau menyatakan

Mun sekek no jak keluarga ndek beng dateng sengak anak arandin ndek sesuai bulan, ya lah alasan pok ndek wah ketek sama sekali atongan anaknya sango Artinya: warga saya yang satu itu, keluarganya yang melarang karena menganggap anak yang lahir itu kurang bulannya, itulah alasannya tidak pernah menemui anaknya sama sekali.

- E. Solusi Alternatif dalam mengatasi problematika pemenuhan hak nafkah pendidikan anak korban perceraian di Kabupaten Lombok Barat

Tawaran solusi alternatif ini berasal dari berbagai kalangan yaitu akademisi, penegak hukum, Ketua KUA, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, Beragam solusi yang ditawarkan dalam mengatasi Permasalahan pemenuhan hak anak terangkum dalam hasil wawancara berikut ini:

Prof. Dr. Zainal Asikin menyatakan solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini adalah dengan pendekatan hukum. Dalam permasalahan ini diperlukan peran aktif istri

untuk melaporkan keadaan ini yang termasuk pada penelantaran. Dengan hal itu pasti akan memberikan efek jera pada suami dan tidak berbuat sewenang-wenang kepada anaknya¹²⁶.

Jalaluddin, M. HI menyatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan nafkah yang tidak ditunaikan oleh ayah anak yang sangat efektif adalah dengan pendekatan kekeluargaan, ketika diminta oleh warga hal pertama yang dilakukan adalah tabayun terhadap permasalahan kemudian memanggil warga yang bermasalah dan kemudian dengan pendekatan kekeluargaan dia mengajak ayahnya untuk memperhatikan anaknya yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian. Hal ini menurutnya sangat efektif karena setelah melakukan evaluasi terhadap empat pasangan yang meminta diselesaikan masalahnya 3 pasangan menyatakan bahwa suaminya memenuhi seperti yang tertera dalam surat perjanjian.

Pendekatan kekeluargaan dengan metode tabayyun dan musyawarah jauh lebih efektif dalam mengatasi masalah ini dari pada dibawa kepengadilan, karena jika

¹²⁶ Wawancara Tanggal 19 Agustus 2022

kasus ini dibawa ke pengadilan maka akan menimbulkan kemarahan bagi si ayah karena dianggap sebagai bentuk merusak nama baik ayah sehingga hal tersebut walaupun ada putusan dari pengadilan tidak mau ditaati¹²⁷.

Solusi yang berbeda ditawarkan oleh KUA Batulayar, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya kewajiban menafkahi itu melekat pada ayah baik pada saat masih berkeluarga atau telah bercerai tetapi kebanyakan ayah sekarang tidak memperhatikan hal itu, menurutnya pernah terjadi keributan sebuah keluarga karena ibu anak tidak mengizinkan ayah yang menjadi walinya karena ayahnya ini tidak pernah menafkahi anaknya dari semenjak bercerai sampai hari ini. Solusi Permasalahan nafkah ini dibutuhkan peran aktif kepala dusun atau kiai dusun untuk memberikan pengawalan karena pada masyarakat tokoh yang paling didengar adalah Kadus dan Kiai setempat, kalau kadus dan kiai setempat tegas dalam hal ini maka saya yakin tidak akan ada orang tua yang lalai menafkahi anaknya¹²⁸.

¹²⁷ Wawancara Dengan Bapak Jalaludin Ketua KUA Mataram Hari Tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

¹²⁸ Wawancara Dengan Bapak Ketua KUA Mataram Hari Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

Fathurrahman salah satu pengurus pondok pesantren memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatasi masalah hak nafkah anak, menurutnya pendekatan keagamaan sangat perlu dilakukan, menurutnya jika seseorang memiliki kesadaran bahwa menafkahi anak adalah kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kami yakin tidak ada yang akan melalaikan kewajibannya itu, untuk menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban ini dibutuhkan pengajian-pengajian yang khusus membahas tentang kewajiban-kewajiban ini bukan hanya membahas kewajiban-kewajiban istri¹²⁹.

Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, Zainuddin Kepala Dusun Penimbung Selatan Menyatakan bahwa permasalahan nafkah ini akan bisa teratasi jika masyarakat tertib administrasi artinya setiap perceraian yang terjadi harus segera melapor ke kadus hal ini penting karena kadus tidak bisa apa-apa jika tidak tau apa-apa. Jika kita tau maka kita bisa meminta ayah dari anak tersebut

¹²⁹ Wawancara Dengan Ustadz Fathurrahman Pengasuh Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Sesela Hari Tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

untuk memberikan nafkah sekemampuannya¹³⁰. Tetapi selama ini masyarakat lalai terhadap hal tersebut.

KH Muhsi Sanusi memberikan pernyataan yang berbeda dengan beberapa tawaran solusi diatas, menurutnya permasalahan diatas diawali oleh tidak adanya tuntutan dari keluarga yang bersangkutan sehingga tidak ada celah bagi kami untuk menuntut ayah tersebut. Kalau ada yang melapor pasti akan kami akan komunikasikan dengan ayahnya sehingga ayahnya tidak melalaikan hal tersebut¹³¹.

¹³⁰ Wawancara Dengan Bapak Kepala Dusun Penimbung Selatan Hari Tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 16.30 Wita

¹³¹ Wawancara dengan Penghulu Desa Penimbung Bapak KH Muhsi Sanusi M. Pd tanggal 28 Agustus 2022

BAB III

Pembahasan


Berdasarkan populasi pada paparan data, peneliti menentukan 100 pasangan bercerai sebagai sampel penelitian dari sepuluh desa yang tersebar di kabupaten lombok barat. Dari seratus pasangan bercerai terdapat 24 pasangan bercerai yang anak-anaknya tinggal dengan ayahnya 46 pasangan yang anak-anak tinggal dengan ibu dan 30 pasangan anaknya tinggal dengan neneknya. Karena penelitian ini fokus pada anak-anak korban perceraian yang tinggal dengan ibu atau neneknya maka penelitian ini mengkhususkan pengkajiannya pada anak-anak dari 76 pasangan pernikahan.

A. Data Pemenuhan Hak Nafkah Anak Korban Perceraian

Dari 76 pasangan yang menjadi sampel terdapat 126 anak korban perceraian. Data pemenuhan hak nafkah anak dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden peneliti menemukan 57 anak tidak dipenuhi nafkah sama sekali dari ayahnya dan terdapat 69 anak yang mendapatkan nafkah. Prosentasenya bisa dilihat pada diagram berikut ini

Pemnuhan Nafkah Oleh Orang Tua




	Tidak diberikan Nafkah	Diberikan Nafkah
■ Pemnuhan Nafkah Oleh Orang Tua	57	69

Prosentase pemberian Nafkah dapat dilihat pada diagram berikut ini


Pemenuhan Nafkah Anak

■ Dinafkahi ■ Tidak dinafkahi



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan ada 45% anak yang tidak dipenuhi nafkahnya oleh ayahnya dan terdapat 55% yang dinafkahi tetapi angka ini belum menunjukkan apakah dinafkahi secara layak atau tidak layak. Angka adalah angka yang sangat menakjubkan dimana terdapat 45% anak korban perceraian tidak dinafkahi sama sekali oleh ayahnya. Terkait anak yang diberikan nafkah bukan berarti nafkah yang diberikan mencukupi dibawah ini akan dilanjutkan dengan besaran nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak korban perceraian

Besaran nafkah yang diberikan oleh orang tua terbagi menjadi dua yaitu antara 100.000-300.000 ribu perbulan dan 300.000 ribu sampai 500.000 perbulan. Berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat 30 anak yang dinafkahai dengan kisaran 100.000 sampai 300.000 dan 39 anak diberikan nafkah rentang angka 350.000-500.000. diagram besaran nafkah dapat dilihat pada diagram berikut ini



Mengacu kepada diagram diatas grafik pemenuhan nafkah menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pada angka 350.000 lebih tinggi dari pemenuhan nafkah pada rentang 100.000. prosentasenya bisa dilihat pada diagram dibawah ini:





Diagram diatas menunjukkan bahwa 43 % anak korban perceraian hanya mendapatkan nafkah 100-300 ribu dan 57% anak korban perceraian mendapatkan nafkah 350-500 ribu perbulan.


Jika digabungkan dengan data yang tidak diberikan nafkah sama sekali maka datanya adalah 57 anak tidak dipenuhi nafkahnya sama sekali 30 anak dinafkahi 100-300 ribu perbulan dan 39 anak dinafkahi dari rentang 350-500 ribu perbulannya, prosentasenya bisa dilihat pada diagram berikut ini



Berdasarkan data diagram diatas prosentase anak korban perceraian yang tidak dinafkahi mencapai angka 45%, yang dinafkahi 100-300 ribu mencapai 24% dan yang dinafkahi 350-500 ribu perbulan mencapai 31% persen.

B. Data Pemenuhan Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang menjadi kajian peneliti adalah biaya masuk dan biaya bangunan. Berdasarkan data yang terkumpul peneliti menemukan bahwa dari 126 anak korban perceraian di kabupaten Lombok Barat yang menjadi sampel penelitian ditemukan bahwa hanya 33 anak yang dibiayai sekolahnya dengan rincian 18 anak diberikan biaya masuk dan 15 anak diberikan biaya bangunan, berdasarkan data ini maka terdapat 93 anak yang tidak dibiayai pendidikannya. Grafik pemberian biaya oleh orang tua dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Prosentasenya dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram diatas menunjukkan bahwa 74% anak korban perceraian tidak dibiayai pendidikannya oleh ayahnya, 14% hanya diberikan biaya masuk dan 12% diberikan biaya bangunan. Angka ini sungguh menjadi masalah serius .

C. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Nafkah dan Pendidikan anak Korban Perceraian.

Faktor penghambat pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian meliputi beberapa hal yaitu:

1. Tidak ada kesadaran (Kelalaian)

Tidak ada kesadaran terhadap kewajiban menafkahi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak. Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak ayah yang tidak merasa berkewajiban menafkahi karena

alasan jarak yang jauh, kemudian anak yang bersama ibunya pasti dikasih makan oleh ibunya dan sebagainya yang bertumpu pada tidak adanya kesadaran tentang kewajibannya.

2. Faktor Pernikahan

Faktor Penghambat pertama adalah faktor Pernikahan, banyak kasus yang menunjukkan bahwa jika mantan suami menikah lagi dengan istri baru maka mantan suami ini terhalang memberikan nafkah ke anaknya karena larangan dari istri barunya. Seperti yang terjadi pada kasus linda. Begitu sebaliknya pernikahan mantan istri menyebabkan mantan suami enggan untuk memberikan nafkah lagi ke anaknya karena khawatir nafkah yang diberikan akan digunakan oleh ibunya dengan suami barunya.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat mempengaruhi terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak. Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan hal tersebut karena memang ekonominya tidak mencukupi untuk diberikan ke anaknya lebih-lebih jika dia memiliki anak banyak.


4. Konflik Keluarga

Konflik yang terjadi antara ayah dengan keluarga perempuan menjadi salah satu pemicu tidak dinafkahi sang anak seperti yang terjadi pada keluarga Edi Kurniawan. Karena konflik yang didasarkan pada tidak diizinkan oleh neneknya si anak untuk menemui anaknya maka demi kemaslahatan anak Edi Kurniawan tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya

Data jumlah masing-masing faktor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Nafkah dan Pendidikan anak			
Kelalaian	Pernikahan	Konflik	ekonomi
24	15	12	6

Prosentase masing-masing faktor diatas dijelaskan pada diagram berikut ini



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor kelalaian atau tidak adanya kesadaran dari orang tua menempati posisi tertinggi sebagai sebab tidak dipenuhi hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian yaitu menempati angka 42%, diikuti oleh Faktor pernikahan 26%, faktor konflik keluarga 21% dan faktor ekonomi 11%.

D. Saolusi Alternatif Terhadap Faktor Penghambat Pemenuhan Hak nafkah dan pendidikan anak korban perceraian

Tawaran solusi alternatif ini berasal dari berbagai kalangan yaitu akademisi, penegak hukum, Ketua KUA, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, Beragam solusi yang ditawarkan dalam mengatasi Permasalahan pemenuhan hak anak terangkum dalam hasil wawancara berikut ini:

1. Sosialisasi Hukum

Peraturan Tentang penelantaran anak harus disosialisasikan secara masiv oleh lembaga pemerintah seperti dinas sosial dan pemerintah desa agar hukum ini diketahui oleh para ayah sehingga sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran hukum, begitu juga dengan sosialisasi yang masif seorang ibu dan kakek tempat anak tinggal bisa melakukan upaya huku jika anaknya tidak dinafkahi oleh ayahnya.

2. Tabayyun dan Musyawarah

Permasalahan nafkah yang tidak ditunaikan oleh ayah anak yang sangat efektif adalah dengan pendekatan kekeluargaan, ketika diminta oleh warga hal pertama yang dilakukan adalah tabayun terhadap permasalahan kemudian memanggil warga yang bermasalah dan kemudian dengan pendekatan kekeluargaan dia mengajak ayahnya untuk memperhatikan anaknya yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian

3. Pendekatan Keagamaan

Pendekatan keagamaan sangat perlu dilakukan, jika seseorang memiliki kesadaran bahwa menafkahi anak adalah kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kami yakin tidak ada yang akan melalaikan kewajibannya

4. Pendektan hukum

Dalam permasalahan ini diperlukan peran aktif istri untuk melaporkan keadaan ini yang termasuk pada penelantaran. Dengan hal itu pasti akan memberikan efek jera pada suami dan tidak berbuat sewenang-wenang kepada anaknya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan pembahasan penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa hal, Pertama, 45% anak korban perceraian tidak diberikan hak nafkah dan hak pendidikan, 24% diberikan nafkah 100.000-300.000 ribu perbulan dan 31% anak korban perceraian diberikan nafkah 350.000-500.000 ribu rupiah, kedua faktor penghambat pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak adalah 42% karena faktor kelalaian, 26% karena faktor pernikahan, 21% konflik keluarga dan 11% karena faktor ekonomi, ketiga solusi alternatif dalam mengatasi problem pemenuhan hak nafkah anak adalah bisa dengan Sosialisasi hukum, Tabayyun dan Musyawarah, Pendekatan keagamaan dan Pendekatan hukum.

B. SARAN

Kepada penegak hukum agar mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak secara masiv karena banyak warga yang tidak tau bahwa tidak menafkahi anak adalah sebuah pelanggaran hukum yang bisa dituntut pidana, kepada tokoh agama hak-hak anak agar lebih

disuarakan disetiap pengajian-pengajian agar nilai-nilai keagamaan tentang hak-hak anak betul-betul diresapi oleh masyarakat. Kepada tokoh masyarakat agar lebih aktif mengontrol hak-hak anak yang terabaikan bukan hanya menunggu laporan dari warga saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Faqihudin Abdul Kodir dan Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak*, (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022)
- George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press. 2001),
- H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III 2014)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press Juni 2020)
- R. la Forta, *investor protection and corporate governance*, *Juornal of Financial Economics* January 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah* *Jurnal masalah hukum*
- Suharso, retnningsih Anna, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karua, 2005),
- Yusuf Qardawi, *Fiqh Az-Zakat*, cet 2 (Libanon: Beirut 1973)
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VI (Depok: PT Rajagrafindo 2020)
- Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam Wa adillatuhu* (Mesir : darul kutub 1988)

JURNAL

Adam Swift, Parents' Rights, Children's Religion: A Familial Relationship Goods Approach, *Journal of Practical Ethics* Volume 8, Issue 2020

Adi Nur Rohman, "Prophetic Law Accentuation in Marriage Regulations in Indonesia: Efforts to Maintain Family Resilience During The Pandemic", *Pandecta*. Volume 17. Number 1. June 2022

Allan Beever, "Aristotle On Equity, Law, And Justice", *Legal Theory*, 10 (2004),

Anisa Nur Fitri dkk, "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak", *Prosiding KS Riset dan PKM*, Volume 2 Nomor 1

Annex, "Convention on the rights of the child", document A/RES/44/25 (12 Desember 1989)

Asnawan, *Exploring Education Character Thought Of Ki Hajar Dewantara and Thomas Lickona*, (*Journal : International Journal on Advanced Science, Education and Religion*) Vol 3 No 3 November 2020

Aulia Nursyifa, Shifting Causes of Divorce in Indonesia Due to Social Media In Sociological Perspective, *Solid State Technology* Volume: 63 Issue: 2s (2020)

- Bambang Eko Turisno Dkk, Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia, *International Journal of Criminal Justice Science* Vol 16 Issue 2 (2021),
- Cynthia Price Cohen, Susan Kilbourne, “Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child: A Guide for Research and Analysis”, *Michigan Journal Of International Law*, Volume 19 Issue 3 1998,
- Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiviness of law Anthony Allot*, (Jurnal RechtsVinding 2020)
- Dony Pribadi, *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 No 1 Desember 2018
- Eva F. Nisa, *Thebureaucratizationof Muslim marriage in Indonesia*, *Journal of Law and Religion*, 2018
- Frangky suleman *Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano* , *Al-mujtahid: journal of islamic family law* vol. 1, no. 1
- Isnawati Rais, *The impact of COVID-19 pandemic on divorce rates among Indonesian Muslim societies*, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 11, no. 2 (2021)

- Laura Lundy, "Children's rights and educational policy in Europe: the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child", *Oxford Review of Education Journal* Vol. 38, No. 4, August 2012
- Muh Hasanain dan Baiq Muslimatusshalihah, *Reactualize the Role and Function of Mosque in Developing the Education of Ummah: Study in East Lombok West Nusa Tenggara Province*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 8, Issue 10 October, 2021
- Muhammad Roy Purwanto, "Divorce and And Its Effects on The Social and Religious Life in Malang Indonesia", *Talent Development & Excellence* Vol.12, No.2s, 2020,
- Muhammad Syarofi, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah anak dalam Islam", *Jurnal: Al-Tsaman* Volume 3 No 1 Mei 2021
- Mursyid Djawas, Ridhwan, Soraya Devy, Asmaul Husna, *The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi*, *AHKAM - Volume 21, Number 1, 2021*
- Reeves S., Macmillan K. & Van Soeren M, "Leadership of interprofessional health and social care teams: a socio-historical analysis", *Journal of Nursing Management* 18

- Ricahard C. Reubent *Public Justice: Toward a State ction Theory Of Alternative Dispute Resolution*, Journal California Lawa Review Vol 85 No 3 May 1997,
- Richard P. DeShon dan Jennifer Z. Gillespie, A Motivated Action Theory Account of Goal Orientation, Journal of Applied Psychology Vol. 90, No. 6, 2005
- Salmah Novita Ishaq, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut undang-undang Nomor 35 Tahun2014 tentang perlindungan anak*, (Universitas Hasanudin Makasar : Tesis 2017)
- Satrio Ageng Rahadi, “Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual”, Jurnal Hukum 2020
- Siti Asiah Dkk, The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education, ICIIS and ICESTIIS 2021, October 20-21, Jambi, Indonesia
- Supraja, *Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2, November 2012
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lihat Juga, Shelina Bhamani Dkk, Home Learning in Times of COVID: Experiences of Parents, Journal of Education and Educational Development 7 (1) 2020,

Yunitasari Dkk, The effects of health education on increasing knowledge, attitudes, and stunting prevention in pre-marriage couples in bangkalan madura, EurAsian Journal of Biosciences . Jan-Jul2020

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pelaksanaan-pemenuhan-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-gushairi-s-h-i-mcl->

Databoks,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/penduduk-beragama-islam-di-lombok-timur-terbanyak-se-ntb-pada-2021#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,penduduk%20di%20NTB%20beragama%20>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif>

[https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Statistik-Daerah- Kabupaten-Lombok-Barat-2019](https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Statistik-Daerah-Kabupaten-Lombok-Barat-2019)

<https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2>